

**ANALISIS PENERAPAN MULTI AKAD PADA PRODUK HASANAH CARD
(STUDI PADA BSI AREA YOGYAKARTA)**

*(Analysis Of The Implementation Of Multi Contracts In Hasanah Card Products:
Study At BSI YOGYAKARTA Area)*

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



ACC Ujian Skripsi

12 Juli 2024

Disusun Oleh:

FATHIATUZZAHRA RHENDRAMADANY

NIM 20423161

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fathiatuzzahra Rhendramadany
NIM : 20423161
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Mufti Akad Pada Produk Hasanah Card (Studi di BSI Area Yogyakarta)

Dengan ini, menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 Juli 2024



Fathiatuzzahra Rhendramadany

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Seorang Mahasiswa
dari Universitas Islam Indonesia
Jl. Pahlawan Revolusi Yogyakarta 55184
T. (0271) 83946 ext. 4511
E. fatih@iainid.ac.id
L. www.iainid.ac.id
W. www.iainid.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 7 Agustus 2024
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Multi Akad pada Produk Tiriswah Card (Studi pada BSI Area Yogyakarta)
Disusun oleh : FATIHATUZZATRA RHENDRAMADANY
Nomor Mahasiswa : 20423161

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.

Penguji I : Muhammad Iqbal, SEI, MSI

Penguji II : Solwan Hadikusuma, Lc., MT

(.....) (.....) (.....)



Yogyakarta, 7 Agustus 2024

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 10 Juli 2024 M

4 Muharram 1446 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan nomor: 766/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2024 tanggal surat: 15 Mei 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Fathiatuzzahra Rhendramadany
NIM : 20423161
Jurusan/Program Studi : Studi Islam/Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Multi Akad Pada Produk Hasanah Card (Studi pada BSI Area Yogyakarta)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, dosen pembimbing skripsi, menerangkan bahwa:

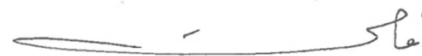
Nama : Fathiatuzzahra Rhendramadany

NIM : 20423161

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Multi Akad Pada Produk Hasanah Card (Studi pada BSI Area Yogyakarta)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 10 Juli 2024



Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan ihsan, sehingga saya berkesempatan untuk melakukan penelitian ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan saya kesempatan untuk mencapai tahap ini. Segala puji bagi-Mu, Ya Allah. Dengan segala syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orangtua, Ayah Rushendra dan Ummi Tri Susilowati yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan baik materil maupun moral, kesabaran, dan cinta kasih yang tidak terhingga yang tidak mungkin dapat dibalas dengan kata-kata yang dituliskan di persembahan ini. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan hingga titik ini dan seterusnya.

Kepada kedua adik penulis Muhammad Akhdan Al-Ghifari dan Aisyah Nailatul Izzah. Yang selalu memberikan semangat dan kehangatan keluarga. Terima kasih atas kebersamaan dan canda tawa yang menjadi penyegar di tengah kesibukan studi.

Kepada sahabat-sahabat penulis, Mim Hanifah, Shalfa Alifa, Alya Nur Shabrina, dan teman-teman lainnya. Atas segala dukungannya dan memberikan semangat dan kata kata indahnyanya bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Kepada Pak Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I sebagai dosen pembimbing penulis yang dengan sabar membimbing dan memberikan ilmu serta arahan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan dedikasi yang telah diberikan.

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”

(QS Al-Baqarah Ayat 168)

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN MULTI AKAD PADA PRODUK HASANAH CARD (STUDI DI BSI AREA YOGYAKARTA)

FATHIATUZZAHRA RHENDRAMADANY

20423161

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan multi akad pada produk Hasanah Card yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) di area Yogyakarta dari perspektif fiqh muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan staff BSI dan nasabah yang menggunakan Hasanah Card, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI menerapkan multi akad (kafālah, qard, ijārah) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam layanan keuangan mereka dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ditemukan bahwa penggunaan multi akad dalam produk ini memberikan manfaat signifikan dalam memenuhi kebutuhan finansial nasabah dengan tetap mematuhi nilai-nilai syariah, seperti transparansi biaya dan keadilan dalam pembagian risiko antara bank dan nasabah. Implikasi dari penelitian ini menyarankan perlunya edukasi yang lebih baik kepada masyarakat mengenai konsep multi akad dalam produk syariah guna meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap keuangan berbasis syariah.

Kata kunci: Penerapan, multi akad, produk, kartu kredit, hasanah card.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF MULTI CONTRACTS IN HASANAH CARD PRODUCTS (STUDY AT BSI YOGYAKARTA AREA)

FATHIATUZZAHRA RHENDRAMADANY

20423161

This study aims to examine the application of multi-contract (multi akad) in Hasanah Card products offered by Bank Syariah Indonesia (BSI) in the Yogyakarta region from the perspective of Islamic commercial law (fiqh muamalah). The research employed a qualitative approach, utilizing data collection techniques such as in-depth interviews with BSI staff and Hasanah Card users, as well as document analysis. The findings reveal that BSI employs multiple contracts (kafālah, qarḍ, ijārah) to ensure adherence to Sharia principles in their financial services, aligning with Islamic values. It was discovered that using multiple contracts in this product offers significant advantages in meeting customers' financial needs while maintaining Sharia compliance, including cost transparency and equitable risk-sharing between the bank and customers. The study suggests that there is a need for improved public education about the concept of multi-contracts in Sharia-compliant financial products to foster better understanding and acceptance of Sharia-based finance.

Key words: *Implementation, multi-contracts, product, credit card, hasanah card.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987 Nomor: 0543b/U/1987

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihayati oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di- pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang

bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. *Maddah*
4. *Ta'marbutah*
5. *Syaddah*
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. *Hamzah*
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Tsa	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)

ع	`ain	`	Koma terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	q	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Faṭḥah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Ḍammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 3 Transiterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـِـو	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- فَعَلَ fa`ala
- حَوْلَ haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 4 Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

- a. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al- atfāl /raudhatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al- madīnah al-munawwarah /al- madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

b. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu ghafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, berkah, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Multi Akad pada Produk Hasanah Card (Studi pada BSI Area Yogyakarta)”. Sholawat serta salam tak lupa peneliti haturkan kepada Rasul kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga, para sahabat dan umat-Nya. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan dan doa berbagai pihak baik berupa motivasi, nasihat, kritik serta saran. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Rheyza Virgiawan, Lc., M.E., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar dalam membimbing, memberikan saran dalam penulisan skripsi, sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar dan tercapai dengan baik.

6. Segenap Dosen serta staf Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusus dan memberikan pelayanan kepada mahasiswa prodi Ekonomi Islam, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dunia dan akhirat
7. Ayah Rushendra, S.Kom., M.T. dan Ummi Tri Susilowati, S.Pt., yang memberikan dukungan secara moral maupun materil dan ribuan do'a kepada penulis. Serta Adik-Adik Penulis Muhammad Akhdan Al-Ghifari dan Aisyah Nailatul Izzah yang telah memberikan dukungan serta do'a.
8. Sahabat-sahabat penulis Mim Hanifah dan Shalfa Alifa atas segala dukungan yang diberikan, walaupun jarak membatasi kita tetapi bisa tetap saling support dalam kebaikan.
9. Teman-teman penulis, Alya Nur Shabrina, Annisa Yumna, Rifdatun Nabilah, Rossagusni Restina, Atika Febriani, Cita Pramudita, Quinna Quds, Putri Dwi dan teman-teman lainnya atas segala dukungannya dan memberikan semangat dan kata kata indahny bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
10. Terakhir saya ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri, terima kasih karena sudah kuat dan selalu bangkit dari segala ujian yang melanda, terima kasih sudah kuat pundaknya menahan segala amanah yang terucap maupun tidak terucap, terima kasih sudah selalu berpikir positif dan melalui semuanya dengan baik. Maaf jika banyak air mata yang harus dikeluarkan selama menjalani hidup ini, dunia keras karena dunia bukanlah tempat beristirahat, maka dari itu tetaplah kuat sampai akhir nanti.
11. Tidak terlepas kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

Dengan kerendahan hati, penyusun memohon maaf kepada seluruh pihak jika terdapat kesalahan dan hal-hal yang tidak berkenan dihati. Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena kekurangan dari penyusun. Oleh karena itu, penyusun sangat menerima kritik dan saran yang bisa menjadikan lebih baik lagi.

Penyusun berharap skripsi ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 10 Juli 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fathiatuzzahra Rhendramadany', with a stylized, cursive script.

Fathiatuzzahra Rhendramadany

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	<i>ii</i>
LEMBAR PENGESAHAN	<i>iii</i>
NOTA DINAS	<i>iv</i>
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	<i>v</i>
HALAMAN PERSEMBAHAN	<i>vi</i>
HALAMAN MOTTO.....	<i>vii</i>
ABSTRAK.....	<i>viii</i>
<i>ABSTRACT</i>	<i>ix</i>
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	<i>x</i>
KATA PENGANTAR.....	<i>xxii</i>
DAFTAR ISI.....	<i>xxv</i>
DAFTAR TABEL.....	<i>xxviii</i>
DAFTAR GAMBAR.....	<i>xxix</i>
DAFTAR LAMPIRAN.....	<i>xxix</i>
BAB I.....	<i>1</i>
PENDAHULUAN	<i>1</i>
1.1 Latar Belakang.....	<i>1</i>
1.2 Rumusan Masalah.....	<i>4</i>
1.4 Manfaat Penelitian	<i>5</i>
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan	<i>5</i>
1.6 Sistematika Penulisan	<i>5</i>
BAB II.....	<i>7</i>
LANDASAN TEORI.....	<i>7</i>

2.1	Literature Review (Tinjauan Pustaka)	7
2.2	Kerangka Teori	11
a.	Multi Akad Menurut Syariah.....	11
b.	Kartu Pembiayaan Syariah (Hasanah Card)	16
BAB III		23
METODOLOGI PENELITIAN		23
3.1	Desain Penelitian	23
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	24
3.3	Subjek dan Objek Penelitian.....	24
3.4	Sumber Data	24
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.6	Studi Pustaka.....	26
3.7	Instrumen Penelitian	26
3.8	Teknik Analisis Data	27
3.9	Kredibilitas Data	29
3.10	Uji Keabsahan Data Penelitian	30
BAB IV		32
HASIL DAN PEMBAHASAN		32
4.1	Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia Yogyakarta	32
a.	Profil Singkat Bank Syariah Indonesia Yogyakarta	32
b.	Visi Misi Bank Syariah Indonesia	33
c.	Struktur Organisasi	34
d.	Akad yang digunakan pada Hasanah Card	37
4.2	Hasil Penelitian	40
4.3	Pembahasan Penelitian	50
BAB V		55
KESIMPULAN DAN SARAN		55
5.1	Kesimpulan	55
5.2	Saran	55

DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	<i>lxii</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis dan Limit Hasanah Card. 1	19
Tabel 2. Hasil Wawancara Narasumber 1.	41
Tabel 3. Hasil Wawancara Narasumber 2.	43
Tabel 4. Annual Fee dan Biaya Lain-Lain. 1	48
Tabel 5. List Merchant Non-Halal.	49
Tabel 6. Akad BSI Hasanah Card.	50
Tabel 7. Perbedaan Hasanah Card & Konvensional.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Multi Akad	12
Gambar 2. Fisik Kartu BSI Hasanah Card.....	20
Gambar 3. Struktur Organisasi BSI Pusat.	34
Gambar 4. Struktur Organisasi BSI Area Yogyakarta.....	35
Gambar 5. Skema Akad Kafalah.	38
Gambar 6. Skema Akad Qardh.	39
Gambar 7. Skema Akad Ijarah.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kantor BSI Area Yogyakarta.	lxii
Lampiran 2. Formulir Pengajuan Hasanah Card.	91
Lampiran 3. Hasil Wawancara dengan Staff Area BSI.	91
Lampiran 4. Hasil Wawancara dengan Nasabah Hasanah Card.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Multi akad atau *hybrid contract* telah menjadi fenomena dalam transaksi keuangan modern karena meningkatnya kompleksitas transaksi ini dan kebutuhan untuk mengakomodasi jenis transaksi baru yang tidak ada di masa lalu. Multi akad atau *hybrid contract* adalah dua akad atau lebih yang dilakukan secara bersamaan, dalam fiqh dikenal sebagai *al-'Uqūd al-Murakkabah* yaitu suatu kontrak yang menghimpun beberapa kontrak dalam satu kontrak atau dua akad atau lebih yang bergabung dalam satu akad (Harun, 2022). Penggabungan akad ini merupakan kebutuhan untuk menampung transaksi modern yang tidak ada di masa Islam klasik. Dalam produk jasa keuangan modern seperti pengalihan utang, *Letter of Credit* impor dan ekspor, serta kartu kredit, terdapat bentuk penggabungan akad. Dengan mengevaluasi penggunaan akad-akad dalam produk tersebut ditemukan beberapa alternatif penggabungan akad pada produk pengalihan hutang dan *Letter of Credit*, serta satu alternatif penggabungan akad untuk produk kartu kredit. Penggabungan akad tersebut didasarkan atas argumen tidak ada larangan penggabungan akad selama tidak menimbulkan riba (Hasanudin et al., 2022).

Kartu Hasanah atau *Hasanah Card* merupakan produk keuangan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Kartu ini adalah kartu yang memberikan berbagai manfaat dan fitur kepada penggunanya. Kartu ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih memilih layanan keuangan yang sesuai dengan Syariah. Kartu Hasanah menawarkan berbagai layanan dan manfaat, termasuk transaksi yang nyaman dan aman, akses ke promosi dan diskon eksklusif, dan kemampuan untuk mendapatkan poin hadiah yang dapat ditukarkan dengan berbagai produk dan layanan. Hal ini bertujuan

untuk meningkatkan pengalaman perbankan secara keseluruhan bagi pelanggan dan memberi mereka solusi komprehensif untuk kebutuhan keuangan mereka (Ardianti, 2022).

Penggunaan *hasanah card* ini merupakan salah satu implementasi transaksi keuangan modern yang digunakan di zaman sekarang, karena transaksi tradisional di zaman Islam klasik tidak mampu mengakomodasi kompleksitas transaksi keuangan modern (Hasibuan et al., 2022). Transaksi tradisional berbeda dari transaksi modern karena kompleksitas dan elemen baru yang diperkenalkan di zaman modern. Kontrak yang ada di zaman Islam klasik tidak cukup untuk mengakomodasi transaksi modern ini. Para sarjana telah berusaha untuk mengatasi hal ini dengan menggabungkan beberapa kontrak menjadi satu transaksi, yang dikenal sebagai multi-kontrak atau multi akad. Penggunaan multi akad diperdebatkan di kalangan sarjana, dengan beberapa melihatnya sebagai inovasi yang dibenarkan sementara yang lain melarangnya berdasarkan ajaran agama (Hasanudin et al., 2022) pengembangan multi-kontrak dipandang perlu untuk memenuhi tuntutan transaksi keuangan kontemporer (Hasanudin, 2022). Multi akad ini juga digunakan dalam berbagai produk keuangan modern seperti transfer utang, surat kredit impor dan ekspor, dan lain sebagainya.

Kartu Hasanah berfungsi sebagai salah satu solusi dalam transaksi keuangan syariah, yang membutuhkan analisis atas dasar fiqh muamalah. Dalam penelitian Maulidatul & Atika, (2022) menemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap produk Kartu Hasanah oleh Bank Syariah Indonesia masih belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 54 tahun 2006. Namun, penelitian Muhammad Arsyad Fadel dan Nurjannah menyimpulkan bahwa kartu kredit Islam, termasuk Kartu Hasanah, diperbolehkan berdasarkan fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006, selama mereka mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti menghindari riba dan transaksi yang tidak sesuai dengan syariah (Fadel et al., 2023). Oleh karena adanya perbedaan pendapat dalam penelitian itu, Kartu Hasanah dan kartu kredit syariah lainnya dapat dianalisis dan dievaluasi

berdasarkan prinsip fiqh yang digunakan dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Dewan Ulama Indonesia.

Riba sendiri adalah suatu hal yang dilarang dalam syariat Islam, riba dalam kartu kredit syariah mengacu pada pembebanan bunga atau biaya tambahan pada transaksi kartu kredit, yang dianggap dilarang dalam hukum Islam. Konsep riba dipandang sebagai eksploitatif dan tidak adil, karena melibatkan menghasilkan keuntungan dari meminjamkan uang. Para ulama Islam telah membahas permisibilitas kartu kredit syariah dan telah menyoroti pentingnya menghindari unsur-unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), dan praktik terlarang lainnya. Fatwa DSN No. 54/DSN/-MUI/X/2006 yang dikeluarkan oleh DSN MUI menyatakan bahwa kartu kredit syariah diperbolehkan selama tidak melibatkan aspek *gharar* dan riba, dan memberikan manfaat bagi pengguna.

Perspektif Islam tentang kartu kredit menekankan perlunya transaksi didasarkan pada kontrak yang sah, seperti *qard* (pinjaman), *kafālah* (jaminan), dan *ijārah* (*leasing*) (Wijaya & Ismail, 2020). Multi akad tidak akan disangkal dalam transaksi keuangan syariah sesekali yang tidak menimbulkan riba, tetapi harus dipastikan bahwa setiap komponen perjanjian tidak menimbulkan riba. Kebutuhan multi-kontrak dalam transaksi ekonomi muamalah dapat meningkatkan produksi dan memaksimalkan keuntungan dalam bisnis (Purba & Tanjung, 2023).

Manajemen bank syariah umumnya memahami kontrak hibrida dalam fatwa pendanaan DSN-MUI, yang telah mengarah pada pengembangan produk pendanaan di bank-bank syariah (Fatah et al., 2022). Para ulama telah memperdebatkan permisibilitas multi-kontrak dalam kegiatan transaksi modern, dengan beberapa melihatnya sebagai inovasi yang dibenarkan dan yang lain melarangnya berdasarkan hadits Nabi (Hasanudin, 2022). Peran ulama sangat penting dalam meninjau dan menilai kualitas produk keuangan, selain pada produk kartu kredit syariah ini, produk lain seperti produk emas juga memiliki

banyak kontrak yang harus dipantau kesesuaian nya dengan nilai syariah dalam ekonomi Islam.

Penulis memfokuskan penelitian ini kepada BSI Area Yogyakarta karena penulis beranggapan bahwa BSI Area Yogyakarta memiliki pasar potensial yang cukup besar untuk produk hasanah card ini. BSI Area Yogyakarta juga menaungi Kantor Cabang BSI Sudirman, Yogyakarta dan beberapa Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang ada di Yogyakarta, yaitu seperti KCP UII, KCP Sleman Affandi, KCP Kaliurang, KCP Ambarrukmo, dan lainnya. Cakupan wilayah Yogyakarta yang cukup luas ini tentu bisa menambah potensi pasar produk hasanah card maupun produk BSI lainnya.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, penelitian memiliki fokus pada analisis penerapan multi akad pada produk hasanah card dari perspektif fiqh muamalah. Peneliti akan menjadikan produk hasanah card yang berada di BSI Area Yogyakarta sebagai objek penelitian. Sehingga penelitian ini diberi judul *“Analisis Penerapan Multi Akad Pada Produk Hasanah Card (Studi Pada BSI Area Yogyakarta)”*

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan multi akad pada produk Hasanah *Card* di BSI Area Yogyakarta sesuai dengan prinsip-prinsip *Fiqh Muamalah* dalam Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentunya memiliki tujuannya. Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut: Menganalisis penerapan multi akad pada produk Hasanah *Card* di BSI Area Yogyakarta dari sudut pandang *Fiqh Muamalah*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Berikut pemaparan manfaat pada penyusunan penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat meningkatkan kemahiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang penerapan multi akad dalam produk *Hasanah Card*, yang dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti perbankan, marketing, dan komunikasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana multi akad dapat digunakan dalam transaksi keuangan syariah, dan bagaimana hal ini dapat diaplikasikan dalam praktik keuangan syariah. Hal ini dapat meningkatkan kualitas produk *Hasanah Card*, yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh muamalah*.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Penelitian ini fokus kepada penerapan multi akad dalam produk *Hasanah Card* dari perspektif *fiqh muamalah*. Batasan dari penelitian ini antara lain hanya mencakup penerapan multi akad dalam kontrak syariah, bukan kontrak umum, dan hanya meliputi studi pada BSI Area Yogyakarta.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara sistematis isi dari laporan ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjadi pengantar yang menjelaskan mengapa penelitian ini menarik untuk diteliti, apa yang diteliti, dan untuk apa penelitian dilakukan, pada

bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan berisi *literature review*, kerangka teoritik, dan kerangka berpikir yang sesuai dengan judul penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan berisi gambaran umum lokasi penelitian, hasil analisis data penelitian, hasil analisis data dan pembahasan dari penelitian yang sudah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN

Bab terakhir ini akan berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah diperoleh, juga saran-saran yang diperlukan untuk menyempurnakan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Literature Review (Tinjauan Pustaka)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi jurnal terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Referensi ini digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun referensi sumber yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mahfudloh et al, (2024) dalam penelitian berjudul "*Analisis Penggunaan Akad Kafālah bi Al Ujrah pada Produk BSI Hasanah Card di Bank BSI-KCP UINSA Surabaya*" bertujuan untuk memahami penggunaan akad kafālah pada produk kartu BSI Hasanah. Menggunakan metode penelitian kualitatif dan deskriptif, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan BSI KCP UINSA Surabaya, sementara data sekunder berasal dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kartu Hasanah BSI sesuai dengan prinsip syariah, dengan batasan penggunaan yang memastikan transaksi tidak melanggar ketentuan syariah, memberikan rasa aman bagi pengguna dari transaksi yang mengandung unsur gharar dan riba.

Selanjutnya, Muhammad Arsyad Fadel dan Nurjannah, (2023) dalam penelitian berjudul "*Konsep Masalahah pada Produk Perbankan Syariah*" mengkaji bahwa kartu kredit syariah diperbolehkan berdasarkan fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang sharia card, asalkan mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi non-syariah, dan tidak mendorong pengeluaran berlebihan. Penelitian studi pustaka ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data sekunder dari jurnal, penelitian, dan buku yang relevan. Analisis data melalui reduksi dan klasifikasi menghasilkan kesimpulan bahwa meskipun terdapat mafsadat, manfaat kartu kredit syariah masih dapat diminimalisir.

Lalu menurut Purba & Tanjung, (2023) dalam penelitian berjudul *"Kebutuhan Multi Akad dalam Transaksi Ekonomi Muamalah; Analisis Maqashid Syariah"* terdapat perbedaan pendapat di antara *fuqahaa* mengenai hukum multi-kontrak. Namun, multi-kontrak dalam transaksi ekonomi muamalah dapat meningkatkan produksi. Penelitian kualitatif ini mengkaji perbedaan pandangan *fuqaha* dan mengungkapkan bahwa kebutuhan akan multi akad dapat mencapai tingkat *Hajjyah* dan mendukung *maqashid* syariah untuk memelihara agama. Multi akad ini berupaya memaksimalkan keuntungan bisnis dan memastikan hak semua pihak yang bertransaksi.

Selanjutnya, pada penelitian Wijaya & Ismail (2020) berjudul *"Sharia Credit Card in The View of Maqasid al-Sharia"* ditemukan bahwa ulama kontemporer setuju atas kartu kredit syariah diperbolehkan asalkan tidak melibatkan *gharar* (ketidakpastian) atau *riba*, serta memberikan manfaat (masalah) kepada pengguna. Walaupun kartu kredit sering dikaitkan dengan *riba* dan dianggap tidak Islami, beberapa ulama berpendapat bahwa sesuai dengan *maqasid al-shariah* (tujuan hukum Islam), yang mencakup pengejaran manfaat dan penghindaran bahaya, penggunaan kartu kredit syariah dapat dibenarkan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dan analisis objek.

Lalu penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Islami & Maulida (2022) menemukan sedikit perbedaan, pada penelitian yang berjudul *"Analisis Kesyariahan Kartu Kredit Bank Syariah Indonesia Sebagai Media Transaksi Non Tunai"* mendapatkan hasil penelitian bahwa penerapan prinsip-prinsip Syariah terhadap produk Kartu Hasanah oleh Bank Syariah Indonesia masih belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 54 tahun 2006. Penelitian ini menggunakan metode data pengumpulan dan pengumpulan objek, dan menemukan bahwa pengimplementasian kartu kredit syariah di PT. BNI Syariah Bank Palu adalah mulai dari permintaan pelanggan hingga pemberian persetujuan pengeluaran kartu kredit syariah.

Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Febriani (2022) dalam penelitian berjudul *"Hybrid Contract According To Sharia Economic Law Perspective"* menjelaskan bahwa *hybrid contract* (akad ganda) adalah produk unggulan bank-bank Islam yang menggabungkan beberapa kontrak dalam satu transaksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dijawab oleh satu kontrak saja. Hasil studi menunjukkan bahwa menurut fiqh, semua kontrak pada dasarnya diperbolehkan hingga ada ketentuan yang melarang. Berdasarkan fatwa DSN, *hybrid contract* diperbolehkan karena aplikasinya di bank Islam saat ini berbeda dari transaksi jual beli pada masa Rasulullah SAW. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, menganalisis berbagai sumber yang relevan.

Lalu penelitian yang dilakukan oleh Musfa et al. (2022) dalam penelitian berjudul *"Analisa Penerapan Multi Akad Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Polewali)"* menemukan bahwa Koperasi Mitra Dhuafa menggunakan multi akad, seperti murabahah wal wakalah, di mana anggota diberi kuasa untuk membeli barang secara mandiri dengan nota belanja. Multi akad ini sesuai dengan fiqh muamalah, memiliki dasar hukum yang kuat, dan sejalan dengan tujuan syariah, yaitu memberikan kemudahan dan fleksibilitas. Mayoritas ulama, termasuk Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'i, dan Hanabilah, mendukung keabsahan multi akad selama tidak ada larangan syariat. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Arifin & Hatoli (2021) dalam penelitian berjudul *"Implementation of the Application of Multi Akad Murabahah dan Rahn in the Mulia Metal Products in the Sharia Pawnshops City of Singkawang Islamic Law Perspective"* menyelidiki penggunaan kontrak *Murabahah* dan *Rahn* dalam produk MULIA (Murabahah Logam Mulia Abadi Investment) serta kepatuhannya terhadap hukum ekonomi syariah. Sistem ini

dianggap sah berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 92 tahun 2014 tentang pembiayaan yang didampingi *Rahn*. Penelitian kualitatif ini menggunakan wawancara dengan pimpinan, staf, dan pelanggan pegadaian Syariah Singkawang untuk mengumpulkan data.

Berikutnya ada penelitian dari ABOZAID (2022) dalam penelitian berjudul *"Combining Contracts Together: An Analysis from Maqashid Perspective"* menyatakan bahwa beberapa teks Syariah melarang penggabungan kontrak dalam satu transaksi, seperti mengkombinasikan penjualan dan pinjaman atau dua kontrak finansial lainnya. Namun, transaksi keuangan modern sering melibatkan beberapa kontrak terkait. Penelitian ini menganalisis tujuan syariah di balik pembatasan tersebut untuk memahami dan menilai apakah penggabungan kontrak dalam satu transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Masalah ini mulai muncul dalam literatur Fiqh dan belum banyak dibahas dalam literatur Fiqh kontemporer.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Basya et al. (2023) dalam penelitian berjudul *"Pelaksanaan Multi Akad Pada Produk Gadai Emas di Bank Syari'ah Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Bank SUMUT Syari'ah Kantor Cabang Binjai)"* menemukan bahwa pelaksanaan multi-akad dalam produk gadai emas di Bank SUMUT Syari'ah Kantor Cabang Binjai sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diperbolehkan oleh jumhur ulama. Tujuan studi ini adalah untuk menilai pelaksanaan multi-akad dalam perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan data dari observasi dan wawancara dengan karyawan bank.

Dan selanjutnya, dalam penelitian Fatoni (2022) dalam penelitian berjudul *"Analisis Fiqh Terhadap Kartu Kredit Syariah"* menjelaskan bahwa kartu kredit merupakan solusi untuk pembayaran yang aman dan efisien dalam keuangan modern. Meskipun beberapa ulama menganggap kartu kredit haram karena bunga, telah ada persyaratan untuk membuat kartu kredit yang sesuai dengan syariat. Hasil studi menunjukkan bahwa umumnya ulama mengizinkan

kartu kredit syariah, meskipun ada perbedaan pendapat mengenai biaya kontrak *kafālah*, biaya administrasi, dan *ta'widh* untuk keterlambatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengeksplorasi pandangan fiqh ulama tentang kartu kredit syariah.

Yang membedakan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah, penulis menggabungkan analisis multi akad produk hasanah card dengan perspektif *fiqh muamalah* yang ada, penulis juga memfokuskan penelitian ini di BSI Area Yogyakarta yang mana peneliti belum menemukan penelitian tentang analisis penerapan multi akad produk hasanah card dari perspektif fiqh muamalah di BSI Area Yogyakarta.

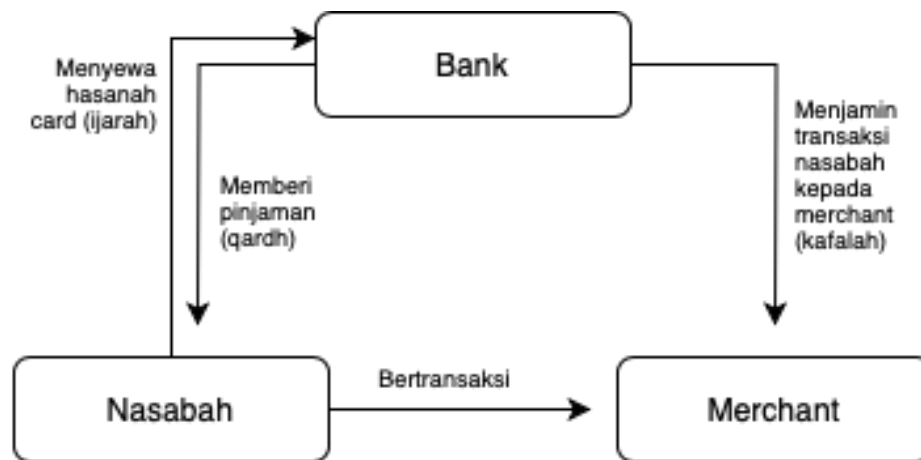
2.2 Kerangka Teori

a. Multi Akad Menurut Syariah

Multi akad atau bisa disebut juga sebagai *hybrid contract* merupakan suatu akad yang menggabungkan beberapa transaksi/akad. Menurut Yunus (2019) multi akad mengacu pada konsep beberapa kontrak atau perjanjian dalam satu transaksi. Ini adalah istilah yang digunakan dalam konteks perbankan dan keuangan Islam. Istilah multi akad berasal dari istilah Arab “*al-Uqūd al-Murakkabah*”, yang memiliki arti kontrak gabungan atau gabungan. Konsep ini memungkinkan kombinasi berbagai jenis kontrak untuk memenuhi kebutuhan spesifik komunitas muslim modern dalam transaksi ekonomi. Tujuan penggunaan multi akad adalah untuk mengembangkan struktur kontrak inovatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sambil memenuhi persyaratan transaksi ekonomi kontemporer. Perspektif Islam yang dimaksud dalam hal ini adalah *fiqh muamalah*, *fiqh muamalah* sendiri mempunyai makna ilmu tentang kegiatan atau transaksi berdasarkan syariat (Al-Quran dan Sunnah) mengenai tingkah laku manusia dalam kehidupan, yang diperoleh dari dalil-dalil syariat yang detail (Redaksi Muhammadiyah, 2020).

Jadi multi akad dalam perspektif syariah merujuk pada penggabungan beberapa kontrak dalam satu transaksi atau rangkaian transaksi. Konsep ini memiliki peran penting dalam keuangan syariah karena memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam memenuhi berbagai kebutuhan transaksi, asalkan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, multi akad sering digunakan untuk memfasilitasi transaksi yang kompleks seperti pembiayaan, investasi, dan layanan keuangan lainnya, tanpa melanggar larangan syariah terhadap *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Skema pembiayaan multi akad lebih jelasnya akan dijelaskan dalam gambar berikut:

Gambar 1. Skema Multi Akad 1



Beberapa prinsip-prinsip dasar *fiqh muamalah* adalah pada dasarnya segala bentuk muamalah itu diperbolehkan atau mubah; muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan; muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan masalah dan manfaat yang juga menghindari keburukan dalam bermasyarakat; dan muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan keputusan (Redaksi Muhammadiyah,

2020). Fiqh muamalah menekankan kepada larangan untuk mendekati riba, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), *tadlis* (penipuan), dan kontrak-kontrak yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Contoh umum multi akad dalam keuangan syariah mencakup kombinasi antara murabahah dan wakalah, serta *ijārah muntahiyah bi tamlik* (IMBT). Dalam murabahah dan wakalah, bank membeli barang untuk nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan. Akad wakalah memberi wewenang kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank, sehingga proses pembelian dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Sementara itu, IMBT menggabungkan akad *ijārah* (sewa) dengan akad jual beli di akhir masa sewa, yang memungkinkan nasabah menyewa aset dari bank dan kemudian membeli aset tersebut di akhir periode sewa.

Menurut Aristama et al. (2022) perekonomian Islam di Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat, yang mengarah pada penerapan berbagai produk keuangan oleh Lembaga Keuangan Islam. Multi akad disebut sebagai salah satu inovasi di era ekonomi modern, karena relevan dengan permasalahan yang muncul dalam berbagai produk keuangan modern. Tetapi, adanya perdebatan tentang transaksi multi akad tersebut, dalam buku Fiqh Multi Akad oleh Harun (2022) dijelaskan bahwa ulama masih berbeda pendapat untuk hukum multi akad, ada ulama yang melarangnya, ada pula ulama yang memperbolehkannya. Perbedaan pendapat ini memiliki dasar hukum pada hadits Riwayat Ahmad, dalam hadits yang berstatus Hasan Lighairihi ini Rasulullah SAW. yang melarang dua akad dalam satu akad, atau dua jual beli dalam satu jual beli dan larangan melakukan jual beli bersamaan dengan *qard*. Bunyi haditsnya sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ (رواه أحمد)

Artinya: Dari Abdurrahman dari Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya, ia berkata "Rasulullah SAW. melarang dua akad di satu akad" (HR. Ahmad)

Bagi ulama yang mengharamkan multi akad, mereka memegang kata kerja "*nahā*" dalam hadits di atas untuk menunjukkan keharaman hukum dua akad di satu akad (H. Harun, 2018). Sementara itu ulama yang memperbolehkan multi akad memahami hadits tersebut tidak secara harfiah sebagaimana pemahaman ulama yang melarang terjadinya multi akad, tetapi pada hadits itu terdapat kalimat yang masih menjadi perbedaan pendapat di antara ulama, yaitu kata "*shafqatain fī shafqatin wāhidah*" (M. H. Harun, 2022). Para ahli fiqh telah memberikan pandangan yang bervariasi mengenai keabsahan dan penerapan multi akad dalam transaksi keuangan dan bisnis dalam perbankan syariah.

Beberapa ulama klasik membahas multi akad dalam tulisan-tulisan mereka, dan mereka umumnya bersikap hati-hati terhadap penggabungan akad yang berbeda, terutama jika terdapat potensi gharar (ketidakpastian) atau riba (bunga). Sebagian besar ulama klasik sepakat bahwa penggabungan akad diperbolehkan selama tidak ada elemen yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya, Ibn Taymiyyah dan Ibn al-Qayyim mengakui bahwa penggabungan akad dapat dibenarkan jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

Lalu, mazhab hanafi umumnya lebih fleksibel dalam menerima multi akad. Mereka memperbolehkan penggabungan akad selama tidak ada hal yang bertentangan dengan syariah. Selain itu, mereka menekankan bahwa setiap akad harus berdiri sendiri dan memiliki tujuan yang jelas. Contoh

penggabungan akad yang diterima dalam mazhab Hanafi adalah akad jual beli dan ijārah (sewa), selama tidak terdapat unsur riba atau gharar. Sementara itu, mazhab Maliki cenderung lebih ketat dan memiliki pandangan yang hati-hati mengenai multi akad. Mereka lebih khawatir tentang potensi gharar dan riba dalam penggabungan akad. Namun, mereka tetap memperbolehkan penggabungan akad jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, seperti kejelasan setiap akad dan ketiadaan unsur yang bertentangan dengan syariah. Mazhab Maliki menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi.

Berdasarkan beberapa pendapat ulama dalam kaitannya dengan perkembangan dunia usaha saat ini, tidak bisa hanya mengandalkan satu akad saja, harus ada beberapa akad yang digabungkan agar proses bisnisnya lancar dan sukses, maka pendapat ulama yang membolehkan multi akad adalah yang lebih bisa diterima, dengan alasan :

- a. Larangan hadits terhadap multi akad menjabarkan prinsip utama hukum dagang, yang menyatakan bahwa muamalah diperbolehkan sampai secara khusus dilarang oleh dalil lain.
- b. Kaidah bahwa setiap transaksi yang diperbolehkan juga dapat diperbolehkan dalam kombinasi dengan transaksi lain yang diperbolehkan. Menurut prinsip ini, suatu transaksi jika diperbolehkan secara terpisah dan maka diperbolehkan juga ketika dipasangkan dengan transaksi lain.
- c. Hadits Nabi secara harfiah melarang gagasan *istihsan bil maslahah*, multi akad; oleh karena itu, dalil tambahan diperlukan sebagai pengecualian (dalam hal ini, *Maslahah Mursalah*). *Maslahah Mursalah* meningkatkan kemungkinan mencapai *Maqashid Syari'ah*, atau manfaat kekayaan bagi pelaku bisnis, yang dikenal sebagai *Hifzul Māl* dalam konteks bisnis.

Secara keseluruhan, hukum multi akad menurut para ulama umumnya memperbolehkan penggabungan akad dengan syarat tidak ada unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Kejelasan, transparansi, dan niat baik dalam setiap multi akad juga merupakan kunci untuk memastikan bahwa multi akad sesuai dengan hukum Islam. Ulama klasik dan kontemporer sepakat bahwa multi akad dapat menjadi alat yang efektif dan efisien dalam transaksi keuangan dan bisnis, asalkan diterapkan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Kartu Pembiayaan Syariah (*Hasanah Card*)

Kartu pembiayaan merupakan bahasa lain dari kartu kredit, kartu kredit sendiri merupakan kartu pembayaran non-tunai yang diterbitkan oleh bank. Kartu kredit konvensional menggunakan sistem bunga yang membebaskan nasabah jika tidak membayar cicilan tepat waktu. Biaya bunga, denda keterlambatan, dan biaya lainnya akan diakumulasikan pada sisa utang pokok yang belum terbayarkan. Beberapa risiko menggunakan kartu kredit konvensional adalah: terlibat dalam *riba* yang dimana sudah dilarang dalam Al-Qur'an, keterlambatan bayar cicilan yang akan dikenakan denda dan biaya operasional penagihan oleh bank, utang yang bisa membengkak dikarenakan keterlambatan bayar akan menyebabkan utang yang terus meningkat, dan kartu kredit konvensional tidak memiliki batasan halal dan haramnya atas pembelian produk/jasa.

Kartu pembiayaan syariah adalah produk keuangan yang mirip dengan kartu kredit konvensional, tetapi dirancang dan dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kartu ini memungkinkan pemegangnya untuk melakukan pembelian barang dan jasa, serta menarik dana tunai, dengan sistem yang mematuhi hukum Islam, khususnya terkait larangan *riba* (bunga),

gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan umat Muslim yang ingin berpartisipasi dalam ekonomi modern tanpa melanggar ajaran agama.

Salah satu ciri utama perbedaan kartu pembiayaan syariah adalah ketiadaan riba. Tidak seperti kartu kredit konvensional yang mengenakan bunga pada saldo yang belum dibayar, kartu pembiayaan syariah menggunakan struktur akad yang sesuai dengan syariah. Akad-akad yang biasa digunakan antara lain akad kafālah (penjaminan), akad qardh (pinjaman tanpa bunga), dan akad ijarah (sewa jasa). Melalui akad-akad ini, bank bertindak sebagai penjamin atau pemberi pinjaman tanpa bunga, dan dapat mengenakan biaya atas layanan yang diberikan, seperti biaya administrasi atau biaya tahunan.

Penggunaan kartu pembiayaan syariah juga terbatas pada transaksi yang halal, yakni transaksi yang tidak melibatkan barang atau jasa yang haram menurut hukum Islam, seperti alkohol, perjudian, atau produk non-halal lainnya. Selain itu, beberapa kartu pembiayaan syariah menawarkan keuntungan non-monetary seperti poin loyalitas, diskon, atau cashback, yang juga harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ini memastikan bahwa setiap manfaat yang diterima oleh pemegang kartu tidak melanggar hukum Islam.

Selain itu, jika terjadi keterlambatan pembayaran, kartu pembiayaan syariah dapat mengenakan denda keterlambatan (*ta'widh*), tetapi dana yang terkumpul dari denda ini biasanya disalurkan untuk amal atau kegiatan sosial, bukan untuk keuntungan bank. Hal ini menunjukkan bahwa kartu pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang syariah-compliant, tetapi juga mendukung kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

Di Indonesia, salah satu contoh kartu pembiayaan syariah yang populer adalah BSI Hasanah Card yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia. BSI Hasanah Card adalah salah satu kartu pembiayaan yang

menggunakan prinsip dasar syariah, sehingga tidak mengenakan bunga, denda keterlambatan, dan denda overlimit. Kartu ini berfungsi seperti kartu kredit untuk belanja tanpa bunga dan tidak boleh digunakan untuk belanja di merchant non-halal. BSI Hasanah *Card* menawarkan berbagai fitur dan manfaat yang menarik.

Salah satu fitur utamanya adalah fleksibilitas pembayaran, di mana pengguna dapat memilih untuk membayar tagihan secara penuh atau mencicil. Ini memberikan kenyamanan yang tentu saja sesuai dengan prinsip syariah dan menjadi pilihan bagi nasabah dalam mengelola keuangan mereka. Selain itu, kartu ini dilengkapi dengan program poin yang memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan poin dari setiap transaksi yang kemudian dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah atau diskon. Keamanan juga menjadi prioritas utama, dengan teknologi *chip* dan PIN serta layanan notifikasi SMS untuk setiap transaksi yang dilakukan, memastikan bahwa setiap transaksi aman dan terlindungi.

BSI Hasanah Card tersedia dalam beberapa jenis, yaitu *Classic*, *Gold*, dan *Platinum*, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial pengguna. Yang membedakan ketiga kartu tersebut adalah limitnya. BSI Hasanah *Card Classic* menawarkan limit dan biaya yang lebih rendah, cocok untuk pengguna dengan kebutuhan transaksi harian yang sederhana. Selanjutnya ada BSI Hasanah *Card Gold* dengan limit yang lebih tinggi dan berbagai keuntungan tambahan, cocok untuk pengguna dengan kebutuhan transaksi yang lebih besar. Lalu yang terakhir yaitu BSI Hasanah *Card Platinum* yang memiliki limit kartu yang paling besar dan paling banyak keuntungan eksklusifnya, cocok untuk pengguna dengan kebutuhan transaksi yang sangat besar dan sering bepergian. Informasi lebih lanjut mengenai jenis dan limit hasanah card akan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1. Jenis dan Limit Hasanah Card.

Monthly Fee Hasanah Card – Classic	
Limit Kartu	Fee
Rp. 4.000.000,-	Rp. 70.000,-
Rp. 6.000.000,-	Rp. 105.000,-
Monthly Fee Hasanah Card – Gold	
Rp. 8.000.000,-	Rp. 140.000,-
Rp. 10.000.000,-	Rp. 175.000,-
Rp. 15.000.000,-	Rp. 262.500,-
Rp. 20.000.000,-	Rp. 350.000,-
Rp. 25.000.000,-	Rp. 437.500,-
Rp. 30.000.000,-	Rp. 525.000,-
Monthly Fee Hasanah Card – Platinum	
Rp. 40.000.000,-	Rp. 700.000,-
Rp. 50.000.000,-	Rp. 875.000,-
Rp. 75.000.000,-	Rp. 1.312.000,-
Rp. 100.000.000,-	Rp. 1.750.000,-
Rp. 125.000.000,-	Rp. 2.187.000,-
maks. Rp. 900.000.000,-	maks. Rp. 15.750.000,-

Sumber: website www.bankbsi.co.id

Gambar 2. Fisik Kartu BSI Hasanah Card



Sumber: *website* www.bankbsi.co.id

Selain fitur-fitur tersebut, BSI Hasanah Card juga memberikan akses global kepada penggunanya. Kartu tersebut dapat digunakan di jutaan merchant di seluruh dunia yang menerima Visa atau MasterCard, dan dapat digunakan untuk menarik uang tunai di ATM yang mendukung jaringan tersebut. Hal ini memberikan kemudahan bagi pengguna yang sering bepergian ke luar negeri, baik untuk keperluan bisnis maupun liburan. Layanan darurat seperti penggantian kartu dan bantuan tunai darurat juga disediakan untuk memastikan pengguna menerima dukungan kapan saja dan di mana saja.

Secara keseluruhan, BSI Hasanah Card merupakan solusi keuangan ideal bagi individu yang ingin melakukan transaksi keuangan sesuai prinsip Syariah. Dengan berbagai fitur dan keuntungan yang ditawarkan, kartu ini tidak hanya menawarkan kemudahan dan fleksibilitas dalam bertransaksi namun juga memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara transparan dan adil. Sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, dukungan

Bank Islam Indonesia juga memberikan tambahan kepercayaan dan keamanan bagi penggunanya. Dengan BSI Hasanah Card, pengguna dapat menikmati berbagai keuntungan dan kemudahan dalam bertransaksi dengan tetap mematuhi ajaran Islam.

Dilansir dari website Bank Syariah Indonesia, ada pula beberapa syarat yang diberikan oleh BSI kepada nasabah yang ingin memiliki BSI Hasanah Card, beberapa syaratnya adalah pengguna kartu harus berusia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun saat pengajuan and untuk pemegang kartu tambahan harus berusia minimal 17 tahun, lalu calon pengguna BSI Hasanah Card Classic harus mempunyai penghasilan minimum Rp36.000.000 per tahun atau Rp. 3.000.000 per bulannya, lalu untuk calon pengguna BSI Hasanah Card Gold harus mempunyai penghasilan minimum Rp. 60.000.000 per tahun atau sama dengan Rp. 5.000.000 per bulannya, dan yang terakhir untuk BSI Hasanah Card Platinum memiliki minimum pendapatan tahunan yang lebih tinggi dari dua kartu sebelumnya (Bank Syariah Indonesia, n.d.).

Beberapa dokumen yang diperlukan dalam pengajuan Hasanah Card adalah mengisi formulir aplikasi, fotocopy KTP/pasport, fotocopy NPWP, slip gaji atau bukti pendapatan, dan rekening koran. Calon nasabah juga harus memiliki pekerjaan yang jelas demi menghindari risiko dalam penagihan nantinya, biasanya BSI memerlukan informasi mengenai tempat bekerja, posisi, dan lama bekerja saat ini. BSI juga berhak melakukan pengecekan riwayat kredit calon nasabah, calon nasabah harus memiliki riwayat kredit yang baik tanpa tunggakan atau masalah kredit lainnya yang dapat mempengaruhi persetujuan permohonan.

Sebagai produk syariah, calon nasabah diharapkan memahami dan menyetujui prinsip syariah yang berlaku dalam penggunaan BSI Hasanah Card. Termasuk mengetahui bahwa kartu tersebut bebas (riba) dan mengikuti peraturan syariah lainnya. Dengan memenuhi seluruh persyaratan tersebut, calon nasabah dapat mengajukan permohonan BSI Hasanah Card. Proses

pengajuan akan melalui tahap verifikasi oleh BSI dan jika disetujui, pengguna akan mendapatkan kartu kredit syariah yang dapat digunakan sesuai kebutuhannya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam jenis penelitian ini, peneliti mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menyimpulkan data berdasarkan hasil analisis tanpa melakukan generalisasi. Menurut Greckhamer & Cilesiz (2022) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data kualitatif, termasuk teks, gambar statis atau bergerak, dan artefak. Hal ini sering kali kontras dengan penelitian kuantitatif yang mengandalkan data numerik. Penelitian kualitatif mencakup berbagai metode dan prosedur empiris dengan landasan filosofis dan teoritis yang berbeda. Metode-metode ini dipandu oleh berbagai asumsi tentang realitas dan pengetahuan yang mempengaruhi keputusan mengenai pertanyaan penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan penelitian. Meskipun metode primer umumnya digunakan oleh para peneliti, peneliti manajemen juga dapat menggunakan berbagai metode kualitatif, sehingga menawarkan potensi untuk memberikan wawasan yang lebih dalam dan luas mengenai fenomena manajemen.

Peneliti lebih fokus mengambil data melalui wawancara dan menggunakan penelitian-penelitian terdahulu. Wawancara merupakan suatu hubungan sosial dimana peneliti berinteraksi dengan individu sebagai subjek penelitian dan objek interaksi. Hal ini melibatkan teknik-teknik yang dipinjam dari ilmu politik dan sosiologi, namun juga memiliki keterbatasan struktural, seperti asimetri dalam lingkungan elit, kebijaksanaan dalam pokok bahasan yang sedang dibahas, atau perlunya kerahasiaan (Oldershaw & Joy, 2022). Penelitian kualitatif pada penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis penerapan

multi akad pada produk hasanah card dari perspektif *fiqh muamalah* di BSI Area Yogyakarta.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia Area Yogyakarta sebagaimana untuk mempresentasikan judul penelitian. Adapun waktu penelitian akan diadakan selama kurang lebih tiga bulan. Adapun tahap Penelitian dimulai dari pengajuan proposal penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian untuk judul penelitian "*Analisis penerapan multi akad pada produk Hasanah Card (studi pada BSI Area Yogyakarta)*" adalah BSI Area Yogyakarta. Sementara objek penelitiannya adalah produk penerapan multi akad pada Hasanah Card, yang adalah kartu kredit syariah yang menggunakan akad gabungan atau multi-akad yang terdiri dari akad *ijārah*, *qard*, dan *kafālah*.

3.4 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Creswell (2009) menyatakan bahwa peneliti kualitatif mengumpulkan data sendiri dengan cara menelaah dokumen, mengamati perilaku, dan mewawancarai peserta. Sumber data yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian adalah:

1. Data primer dalam penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh langsung dari sumber primer, seperti melalui wawancara, observasi, eksperimen, atau sumber lain yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan atau diperoleh secara langsung dari Bank Syariah

Indonesia Area Yogyakarta mengenai Analisis Penerapan Multi Akad pada Produk Hasanah Card dari Perspektif Fiqh Muamalah.

2. Data sekunder dalam penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, seperti penelitian-penelitian terdahulu yang tertulis dalam jurnal, buku, dan sebagainya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beragam teknik untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data sangat krusial dalam melakukan penelitian karena penelitian kualitatif mengandalkan data sebagai sumber utama untuk mengetahui hasil penelitian. Peneliti menggunakan berbagai alat seperti pertanyaan wawancara dan analisis dokumen untuk memperoleh data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Menurut Rachmawati (2007) wawancara dalam penelitian kualitatif merupakan suatu proses komunikasi atau interaksi antara peneliti dan narasumber melalui tanya jawab untuk mengumpulkan informasi. Wawancara dalam penelitian kualitatif mempunyai beberapa perbedaan dibandingkan dengan wawancara lainnya, seperti yang digunakan untuk merekrut karyawan baru. Wawancara dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, hingga wawancara tidak terstruktur. Peneliti akan melakukan wawancara pada Kantor Area BSI Yogyakarta, kepada pihak yang bersinggungan langsung dengan produk hasanah card. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara *in depth*. Peneliti akan membuat pertanyaan mengenai penelitian ini terlebih dahulu lalu ditanyakan kepada narasumber yang bersangkutan. Hasil dari wawancara yang dilakukan lalu diolah dan dianalisis untuk mengetahui Analisis

Penerapan Multi Akad pada Produk Hasanah Card dari Perspektif Fiqh Muamalah (Studi pada BSI Area Yogyakarta).

2. Dokumentasi

Dokumentasi diperlukan untuk mengumpulkan data yang akurat dan meningkatkan analisis yang relevan dengan subjek penelitian. Tujuan penggunaan metode dokumentasi dalam teknik pengumpulan data adalah sebagai bukti dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian.

2.6 Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2015) studi kepustakaan berkaitan dengan penelitian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang dalam situasi sosial yang diteliti, karena penelitian tidak dapat dipisahkan dari literatur ilmiah. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan yang diperoleh digunakan sebagai teori dasar, referensi penelitian terdahulu mengenai Analisis Penerapan Multi Akad pada Produk Hasanah Card dari Perspektif Fiqh Muamalah (Studi pada BSI Area Yogyakarta).

2.7 Instrumen Penelitian

Menurut Salmia (2023) instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan dan mengolah data secara sistematis. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian. Peneliti juga berfungsi sebagai alat pengumpul data. Instrumen lain dan daftar observasi digunakan untuk mendukung tanggung jawab peneliti sebagai instrumen utama. Agar lebih efektif, peneliti memvalidasi alat tersebut dengan meminta masukan dari sumber, kemudian melakukan beberapa modifikasi agar alat tersebut dapat diterima dan efektif. Oleh karena itu, kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif sangat penting. Dalam metode kualitatif, peneliti adalah elemen utama dalam keseluruhan proses penelitian.

2.8 Teknik Analisis Data

Menurut Pratt (2023) analisis data kualitatif dalam penelitian melibatkan pemrosesan data secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, dan seringkali melibatkan transformasi data mentah menjadi bentuk yang lebih abstrak seperti teori. Data yang telah didapat dan dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data, disusun agar dapat dianalisis berdasarkan teori- teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk dapat disajikan dalam bentuk hasil penelitian.

Analisis data merupakan langkah selanjutnya dalam kegiatan penelitian penulis setelah melakukan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan analisis isi. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data terbaru Miles dan Huberman pada buku yang terbit tahun 2014, dalam pembaruan terbaru, Miles dan Huberman memperhatikan pentingnya fleksibilitas dalam proses analisis dan menekankan penggunaan teknologi untuk memfasilitasi analisis data kualitatif, seperti perangkat lunak analisis kualitatif.

1. Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data dikumpulkan melalui observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data dalam penelitian kualitatif adalah proses memilih dan memusatkan perhatian pada informasi penting dari data yang diperoleh (Gunawan, 2016). Selama proses reduksi data, peneliti mengumpulkan data dari sumber data sekunder seperti buku, jurnal, dan laporan serta mencari diantara sumber data sekunder yang relevan dengan penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis dan pemilihan dilakukan berdasarkan

pertanyaan yang diteliti. Reduksi data bertujuan untuk meningkatkan kualitas data yang diperoleh dan menyederhanakan proses analisis data kualitatif.

Dalam mereduksi data, peneliti menelaah secara keseluruhan data yang dikumpulkan di lapangan, yaitu mengenai Analisis Penerapan Multi Akad pada Produk Hasanah Card dari Perspektif Fiqh Muamalah di BSI Area Yogyakarta. Peneliti juga mengambil informasi dari wawancara dan observasi yang berkaitan dengan penelitian. Lalu data tersebut dianalisis kemudian dipilih apa yang sesuai dengan topik dari penelitian ini.

3. ***Data Display* (Tampilan Data)**

Tahap selanjutnya adalah *Data Display* atau Tampilan Data, tahap ini menjelaskan proses dalam mengkomunikasikan hasil analisis data atau informasi yang telah diolah dengan cara yang mudah dipahami dan menarik bagi audiens atau pemakaian data. Kemudian data yang ada akan ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, penjelasan singkat, dan hubungan antara bentuk variable lainnya yang efektif dapat meningkatkan pemahaman dan membuat keputusan yang lebih baik.

4. ***Conclusion Drawing and Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data)**

Lalu, pada tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Sejak awal pengumpulan data, penelitian kualitatif dilakukan untuk mengidentifikasi pola, keteraturan, dan penjelasan fenomena yang diamati, serta untuk mengeksplorasi kemungkinan konfigurasi dan arus kausal di antara variabel yang relevan. Verifikasi dalam konteks ini merupakan sebuah proses yang melibatkan refleksi singkat dari pemikiran peneliti mengenai data yang dikumpulkan, dengan tujuan untuk menyusun kesimpulan yang jelas dan dapat dimengerti oleh pihak lain. Namun, penting untuk diingat bahwa kesimpulan yang ditarik pada tahap ini

bersifat sementara dan akan terus berkembang seiring dengan adanya penemuan data tambahan selama tahap pengumpulan data berikutnya.

2.9 Kredibilitas Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan temuan atau data dinyatakan jika tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Namun, penting untuk diingat bahwa konsep kebenaran dalam realitas data dalam penelitian kualitatif bukanlah sesuatu yang tunggal, melainkan bersifat relatif dan tergantung pada interpretasi manusia yang dipengaruhi oleh latar belakang dan proses mental individu. Untuk menilai keabsahan data yang digunakan selama penelitian, peneliti melakukan uji kredibilitas seperti penilaian ahli, triangulasi data, dan wawancara dengan rekan sejawat.

1. Penilaian ahli

Instrumen penelitian ini ditanyakan dan dikonsultasikan kepada *expert judgement* atau para ahli untuk menghindari data yang tidak perlu.

2. Triangulasi data

Pada langkah ini, peneliti melakukan *cross checking* data-data yang diperolehnya. Dalam bukunya, McCreery et al. (2022) menjelaskan bahwa triangulasi data adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian dengan menggabungkan beberapa sumber data. Oleh karena itu, peneliti memanfaatkan informasi dari berbagai sumber data dan teori-teori yang relevan dari para ahli untuk meningkatkan kevalidan data.

3. Wawancara rekan sejawat

Wawancara rekan sejawat atau bisa disebut dengan *peer debriefer*, dalam tahap ini peneliti akan melakukan diskusi dan memeriksa data yang dipilih

dan keseluruhan proyek. Dalam hal ini *peer debriefer* adalah teman sejawat peneliti yang memahami terkait dengan bidang penelitian tersebut.

3.10 Uji Keabsahan Data Penelitian

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif berupa uji validitas internal (*credibility*), validitas eksternal (*transferability*), realibilitas (*dependability*), dan objektivitas (*confirmability*).

1. Uji *Credibility*

Uji *credibility* atau kepercayaan terhadap hasil data kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa metode, seperti memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, berdiskusi dengan rekan sejawat, menggunakan referensi, menganalisis kasus negatif, melakukan verifikasi oleh subjek, dan menggunakan triangulasi (Sugiono, 2015).

Triangulasi dalam uji kredibilitas data melibatkan memeriksa data dari beberapa sumber, periode waktu, dan metode pengumpulan. Ini menghasilkan tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi pengumpulan data.

2. Uji *Transferability*

Uji *transferability* adalah uji validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal mencerminkan seberapa tepat atau relevannya hasil penelitian dengan populasi dan sampel penelitian yang diambil. Konsep *transferability* mengacu pada sejauh mana hasil dari penelitian kualitatif dapat diterapkan atau digeneralisasi ke konteks atau pengaturan lain (VALIDITAS DAN RELIABILITAS DATA PENELITIAN KUALITATIF, n.d.).

3. Uji Realibilitas (*Dependability*)

Sebuah penelitian dianggap reliabel jika orang lain dapat mereplika proses penelitian yang sama. Oleh karena itu, untuk menguji reliabilitasnya, dilakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Audit ini dapat dilakukan oleh auditor independen atau pembimbing yang memeriksa seluruh langkah dalam penelitian (Sugiono, 2015).

4. Uji Objektivitas (*Confirmability*)

Penelitian dapat dikatakan objektif apabila disepakati oleh banyak orang, pengujian objektivitas dalam penelitian kualitatif sering dilakukan secara bersamaan dengan uji reliabilitas karena keduanya serupa. Jika hasil penelitian merupakan hasil dari proses penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas (Sugiono, 2015).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia Area Yogyakarta

a. Profil Singkat Bank Syariah Indonesia Area Yogyakarta

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk adalah salah satu perusahaan besar yang beroperasi dalam industri keuangan syariah dan menerapkan sistem ekonomi berdasarkan hukum Islam. (Tim Bank Syariah Indonesia, n.d.). Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah bank syariah milik pemerintah dan salah satu bank syariah terbesar di Asia. Sejak berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 yang mengatur tentang usaha perbankan syariah, mulai banyak bank yang mulai menerapkan prinsip syariah. Misalnya saja bank-bank milik negara yang mendirikan anak perusahaannya sebagai bank umum sesuai dengan prinsip syariah, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank BRI syariah (Persero) Tbk dan PT Bank BNI Syariah.

Penggabungan ketiga bank besar ini merupakan bagian dari kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk menciptakan perekonomian syariah yang stabil secara global dengan memberikan layanan yang lengkap, cakupan yang luas dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Seiring dengan meningkatnya persepsi terhadap kegiatan ekonomi halal di kalangan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, hal ini menjadi faktor penting bagi Bank Umum Syariah Indonesia yang telah muncul sebagai salah satu penggerak perbankan berbasis syariah melalui berbagai inovasi yang memungkinkan hal tersebut. Bank dapat memberikan kontribusi yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Kantor Area BSI Yogyakarta adalah salah satu kantor area yang dikelola oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mengawasi dan mengelola operasi perbankan syariah di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Kantor

area ini memiliki alamat di Jl. Jend. Sudirman No. 42, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, kantor area Yogyakarta ini tentu memiliki beberapa perbedaan dengan kantor cabang dan kantor cabang pembantu, fungsi dari kantor area sendiri adalah sebagai pusat koordinasi dan pengawasan untuk beberapa kantor cabang yang berada di suatu wilayah tertentu. Kantor ini mengelola dan mengawasi operasi kantor cabang di daerah tersebut serta memastikan bahwa semua cabang beroperasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. Kantor area Yogyakarta mencakup wilayah Yogyakarta dan sekitarnya seperti wilayah Magelang dan Purworejo.

Lalu kantor area juga memiliki tanggung jawab yang berbeda, kantor area bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan kinerja cabang-cabang di area tersebut, serta sering terlibat dalam perencanaan strategis dan pengembangan bisnis di wilayah yang lebih luas. Kantor area juga berfokus pada manajemen regional, termasuk koordinasi antar cabang, implementasi kebijakan perusahaan, dan dukungan operasional. Kesimpulannya, kantor area memiliki peran sebagai pusat koordinasi dan pengawasan untuk beberapa kantor cabang dalam suatu wilayah, sedangkan kantor cabang adalah unit layanan langsung yang berinteraksi dengan nasabah dan menangani transaksi keuangan sehari-hari.

b. Visi Misi Bank Syariah Indonesia

Visi Bank Syariah Indonesia

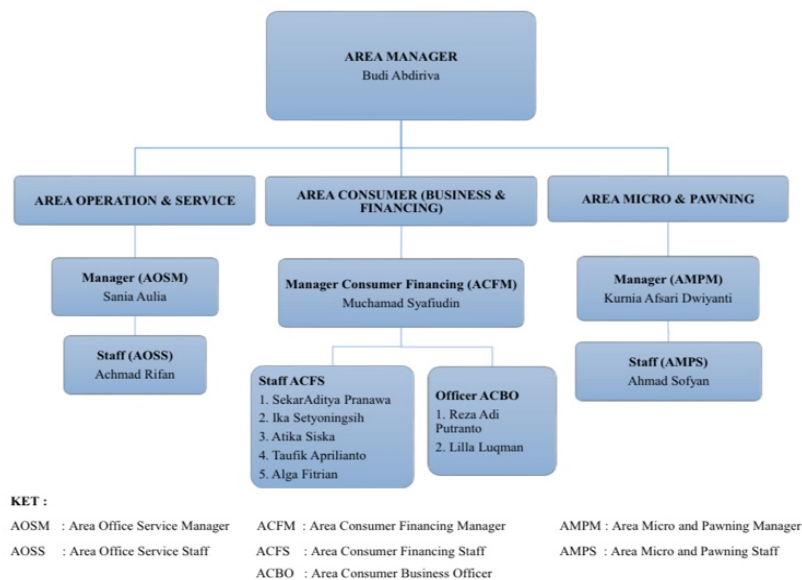
“Top 10 Global Islamic Bank”

Maksud dari visi tersebut adalah bisa memasuki 10 besar bank syariah terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar. Peringkat ini menunjukkan prestasi bank syariah yang paling signifikan dalam hal kapitalisasi pasar, yaitu ukuran pasar saham yang dipegang oleh investor.

Misi Bank Syariah Indonesia

PT Bank Syariah Indonesia merupakan perusahaan perbankan syariah terbesar di Asia dan secara keseluruhan struktur organisasinya terdiri dari jabatan individu berdasarkan uraian tugas masing-masing. Terlihat pada gambar 3 di atas, PT Bank Syariah Indonesia banyak berperan penting di setiap departemen untuk menunjang kinerja perusahaan yang unggul. Selain itu, struktur organisasi ini juga dapat menguraikan tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh karyawan di setiap departemen. Hal ini dilakukan agar pegawai dapat menyelesaikan pekerjaannya secara terstruktur, efisien dan tepat waktu. Namun karena Bank Syariah Indonesia memiliki banyak cabang di berbagai wilayah di Indonesia, maka di setiap cabang juga terdapat struktur organisasi pegawai, seperti Bank Syariah Indonesia di BSI Area Yogyakarta yang terdiri dari:

Gambar 4. Struktur Organisasi BSI Area Yogyakarta 1



Sumber: BSI Area Yogyakarta

Berdasarkan gambar 3 diatas, dapat dilihat bahwa kantor BSI Area Yogyakarta dipimpin oleh area manager yang dimana beliau bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya sistem operasi bank di tingkat kantor Area dan mengawasi semua manajer operasional, bisnis, dan *pawning*. Manajer kantor area memiliki tanggung jawab dan tugas yang krusial dalam pengelolaan dan pengembangan operasional di wilayah yang ditetapkan. Mereka bertugas untuk mengawasi dan mengkoordinasikan cabang-cabang BSI di area tersebut, memastikan bahwa setiap cabang mematuhi kebijakan dan prosedur perusahaan serta standar syariah.

Lalu manajer *Operation* dan *Service area* bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi seluruh kegiatan operasional dan layanan di wilayah tersebut. Mereka memastikan bahwa prosedur operasional standar diterapkan secara konsisten di semua cabang, serta menjaga dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan prinsip syariah. Tugas mereka meliputi koordinasi operasional, implementasi prosedur, serta pelatihan dan pengembangan staf untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Manager ini juga mengelola sumber daya manusia dan fasilitas, memastikan kepatuhan syariah, serta melakukan audit dan pengawasan untuk mematuhi regulasi internal.

Selanjutnya ada manajer *consumer financing* yang memiliki peran penting dalam pengelolaan produk pembiayaan konsumen. Mereka bertanggung jawab untuk menawarkan dan mengelola berbagai produk pembiayaan seperti kendaraan, rumah, dan pembiayaan pribadi yang mematuhi prinsip syariah. Tugas mereka mencakup pengolahan aplikasi, mulai dari verifikasi data dan analisis kelayakan kredit hingga persetujuan aplikasi berdasarkan kebijakan perusahaan. Selain itu, mereka memberikan konsultasi dan bimbingan kepada nasabah mengenai produk pembiayaan,

serta menangani pertanyaan dan keluhan yang muncul selama masa tenor pembiayaan.

Lalu manajer *Micro & Pawning* bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi semua aspek terkait produk mikro dan gadai di wilayah tersebut. Tugas utama mereka meliputi pengembangan dan pelaksanaan strategi bisnis untuk produk mikro dan pawning, termasuk pemantauan dan evaluasi kinerja produk. Mereka juga memastikan bahwa proses aplikasi dan penilaian untuk pembiayaan mikro dan gadai dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan kebijakan serta prinsip syariah. Selain itu, manajer ini berfokus pada pelayanan nasabah dengan memberikan konsultasi, menangani keluhan, dan memastikan kepuasan pelanggan.

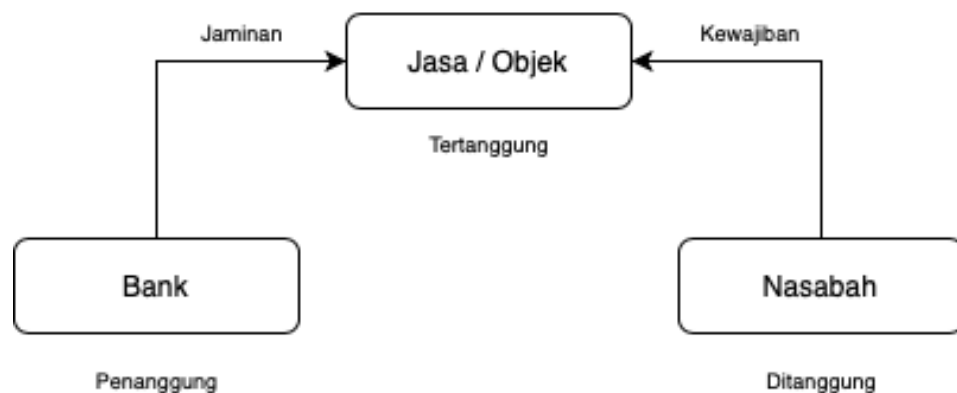
d. Akad yang digunakan pada Hasanah Card

Dari hasil wawancara dengan narasumber, salah satu alasan nasabah memilih menggunakan kartu kredit syariah atau hasanah card adalah dikarenakan memiliki akad yang jelas, akad yang digunakan dalam hasanah card ialah *kafālah*, *qard*, dan *ijārah*. Yang dimana ini sudah sesuai dengan ketentuan penggunaan akad yang tertera dalam fatwa DSN-MUI No. 54 tahun 2006 tentang syariah card.

Dalam fiqh Islam, *kafālah* adalah kontrak yang digunakan untuk memberikan jaminan atau keamanan atas suatu kewajiban. Akad ini sering digunakan untuk berbagai transaksi keuangan dan hukum, termasuk perbankan syariah, seperti produk Hasanah Card. Menurut Arif & Halilah (2019) *kafālah* secara bahasa adalah *al-dammanu* (menggabungkan) atau *al-damman* (jaminan), sedangkan menurut istilah *kafālah* adalah jaminan yang diberikan oleh penjamin (*kafil*) kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kewajiban pihak kedua atau tertanggung. Dalam arti lain, *kafālah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab orang yang dijamin dengan

memikul tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (*kafil*). Prinsip-prinsip *kafālah* adalah kesukarelaan, kejelasan, dan kepastian. *Kafālah* bertujuan untuk Memberikan keamanan dan kepastian kepada pihak yang menerima jaminan (*makful lahu*) bahwa kewajiban atau tanggung jawab akan dipenuhi, baik oleh pihak yang dijamin (*makful 'anhu*) atau oleh penjamin (*kafil*). Berikut adalah skema dari akad *kafālah*:

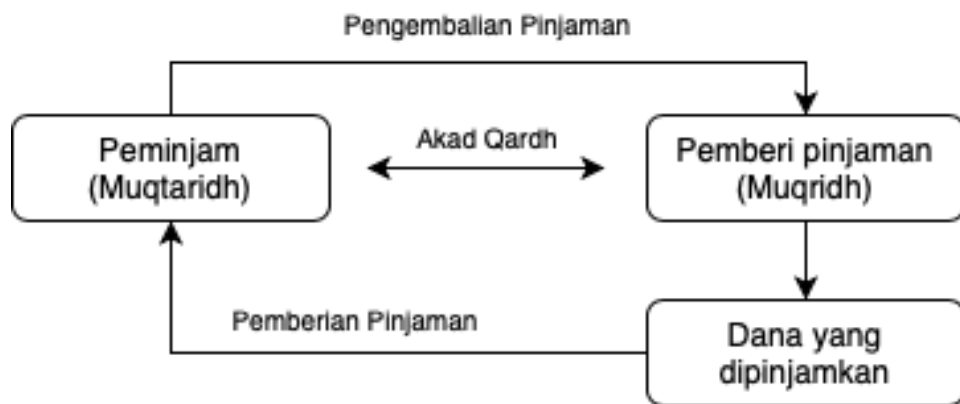
Gambar 5. Skema Akad Kafalah. 1



Selanjutnya adalah akad *qard*, *qard* secara bahasa berasal dari kata *qarada-yaqridu-qardan* yang artinya pinjaman atau utang, sedangkan secara istilah, *qard* dalam hukum syariah adalah akad pinjam meminjam yang mana salah satu pihak (pemberi pinjaman atau *muqridh*) meminjamkan sejumlah uang kepada pihak lain (peminjam atau *muqtaridh*) dengan syarat peminjam harus mengembalikan sejumlah uang yang sama, pada waktu yang disepakati, tanpa tambahan atau bunga apapun (Ikafitria et al., 2022). Dalam konteks keuangan syariah, *qard* sering digunakan sebagai salah satu instrumen untuk memberikan bantuan keuangan tanpa melibatkan riba, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam. Prinsip-prinsip *qard* dalam syariah adalah tanpa riba yang dimana pinjaman *qard* harus bebas dari riba, niat membantu tanpa mengharapkan balasan

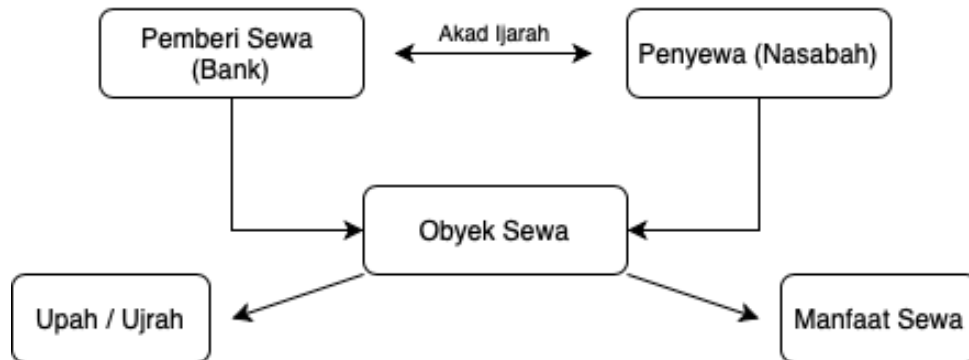
apapun, kejujuran dan amanah yang dimana kedua belah pihak harus berkomitmen melakukan transaksi dengan jujur dan amanah, dan pengembalian pinjaman. Skema singkat dari akad qard' adalah sebagai berikut:

Gambar 6. Skema Akad Qardh. 1



Ijārah dalam bahasa berasal dari kata *al-ajr* atau imbalan, kompensasi, substitusi. Secara istilah, *ijārah* dalam hukum syariah adalah akad penyewaan manfaat atau jasa suatu barang atau tenaga kerja dengan imbalan-imbalan tertentu. *Ijārah* melibatkan dua pihak, pemilik penyedia barang atau jasa (*mu'jir*) dan penyewa atau penerima jasa (*musta'jir*), yang menyepakati harga sewa atau upah dan jangka waktu penggunaan. *Ijārah* sendiri memiliki 2 jenis yaitu *ijārah al-asyha'* dan *ijārah al-'amal*, *ijārah al-asyha'* adalah penyewaan barang, seperti rumah, kendaraan, atau peralatan, sementara *ijārah al-'amal* adalah penyewaan jasa atau tenaga kerja, seperti mengupah seseorang untuk pekerjaan tertentu. *Ijārah* juga memiliki prinsip-prinsip yaitu kepastian manfaat, kepastian harga, dan kepastian waktu (Fitriani & Nazaruddin, 2022). Skema dari akad *ijārah* adalah sebagai berikut:

Gambar 7. Skema Akad Ijarah. 1



Implementasi akad-akad diatas adalah sebagai berikut: akad *kafālah* digunakan saat pemegang kartu melakukan transaksi, BSI menjamin pembayaran kepada merchant dan juga memberikan kepastian dan keamanan bagi *merchant*, lalu akad *qarḍ* adalah saat pemegang kartu menggunakan hasanah card dimana BSI akan memberikan pinjaman kepada pemegang kartu dan dibayarkan disaat penagihan atau sebelum tanggal penagihan, dan terakhir adalah akad *ijārah* saat BSI mengenakan fee kepada pemegang kartu seperti *monthly fee* dan *annual fee*. Dengan menggunakan kombinasi akad-akad ini, Hasanah Card dari BSI memastikan bahwa semua transaksi dan mekanisme pembayaran tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menghindari riba, dan memberikan solusi finansial yang adil dan transparan bagi nasabah.

4.2 Hasil Penelitian

Beberapa hasil yang penulis dapatkan dari hasil wawancara, dan penelitian adalah tentang implementasi akad yang digunakan dalam hasanah card, pemahaman nasabah atas multi akad produk hasanah card, dan kesesuaian multi akad hasanah card dengan prinsip syariah. Wawancara dilakukan dengan 2 narasumber, yaitu dengan *Area Consumer Business Officer* yang bernama Pak

Reza Adi Putranto yang bertanggung jawab langsung terhadap produk hasanah *card* di BSI Area Yogyakarta sebagai narasumber 1 dan seorang nasabah pengguna hasanah *card* di Yogyakarta yang bernama Pak Andi Ahmad sebagai narasumber 2, beliau telah menggunakan hasanah *card* kurang lebih sekitar 3 tahun yang sebelumnya terlebih dahulu memiliki kartu kredit konvensional lalu memilih untuk berpindah ke kartu kredit syariah dikarenakan ingin menjauhi riba dan ketidakjelasan dalam akad. Berikut hasil dari wawancara dengan narasumber 1 terlebih dahulu:

Tabel 2. Hasil Wawancara Narasumber 1.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa saja keunggulan Hasanah Card sebagai kartu kredit syariah?	Hasanah card sebagai kartu kredit syariah memiliki keunggulan dalam akad yang jelas dan sudah tertera pada fatwa DSN-MUI yaitu kafālah, qard, dan ijārah, keunggulan lainnya adalah hasanah card tidak mengenakan denda keterlambatan dan denda overlimit seperti yang dikenakan oleh kartu kredit konvensional
2.	Bagaimana Hasanah Card ini bekerja?	BSI memberikan kartu yang sudah ada limitnya kepada nasabah, lalu ketika nasabah membayar kepada <i>merchant</i> menggunakan hasanah card, BSI yang menjamin terlebih dahulu pembayaran tersebut, kemudian nasabah membayar kepada BSI saat penagihan atau sebelum penagihan

3.	Apakah nasabah telah mengetahui produk hasanah card sebelumnya?	Beberapa nasabah mungkin telah mengetahui produk hasanah card tetapi itu juga belum terlalu dalam dan rincinya, jadi nanti ketika pengajuan kartu dijelaskan lagi lebih rinci oleh pihak BSI
4.	Apakah akad-akad yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip syariah?	Insha Allah sudah, karena kita bertumpu pada fatwa DSN-MUI dan ada evaluasi dan audit tahunan oleh Dewan Pengawas Syariah, jadi bisa lebih menjamin kesyariahan hasanah card
5.	Apa hasanah card bisa digunakan untuk membeli barang-barang yang haram atau transaksi yang tidak sesuai syariat?	BSI menerapkan kode merchant yang berbeda-beda pada setiap kategori, jadi jika nasabah menggunakan hasanah card untuk membeli barang haram, kode merchant nya akan di <i>decline</i> .
6.	Apa alasan nasabah mengajukan permohonan hasanah card?	Umumnya alasan nasabah adalah untuk dijadikan biaya darurat atau pegangan, kalau nasabah tersebut berprofesi dosen biasanya membutuhkan hasanah card untuk membayar publikasi jurnal.
7.	Apakah sistem <i>monthly fee</i> , <i>merchant fee</i> , dan <i>fee</i> lainnya sudah sesuai dengan prinsip syariah?	Ya, Insha Allah sudah sesuai karena <i>fee-fee</i> ini juga sudah ada aturannya sendiri dalam fatwa DSN-MUI, jadi dari pihak BSI tinggal mengikuti fatwa tersebut saja.
8.	Apakah hasanah card mengenakan denda keterlambatan?	Hasanah card sendiri tidak mengenakan denda keterlambatan, tetapi BSI mengenakan <i>fee</i> penagihan, <i>fee</i>

		penagihan ini disepakati juga saat awal pembukaan kartu, ketentuannya adalah jika masih dibawah 30 hari, <i>fee</i> penagihannya kurang lebih sebesar Rp. 57.000, sementara jika sudah lebih dari 90 hari maka dikenakan sebesar Rp. 150.000.
9.	Apa yang masih menghambat masyarakat dalam menggunakan hasanah card atau kartu kredit lainnya?	Kalau dari BSI sendiri masih memiliki beberapa kekurangan, salah satunya adalah masih minim dalam promo-promo, dikarenakan BSI tidak ada sistem bunga, jadi lebih sedikit kerja sama dengan merchant-merchantnya.

Sumber: data peneliti

Lalu hasil dari wawancara dengan narasumber 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Wawancara Narasumber 2.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Mengapa nasabah memilih menggunakan hasanah card?	Kalau nasabah memilih beralih dari kartu kredit konvensional dan mulai menggunakan hasanah card lebih karena alasan religius, nasabah ingin menghindari riba dan menghindari akad-akad yang kurang jelas dan tidak sesuai dengan prinsip Islam

2.	Sebelum mengajukan hasanah card, apakah nasabah mengetahui produk ini?	Sebelum mengajukan, nasabah sempat mencari tahu tentang produk tersebut tapi memang hanya informasi-informasi umum saja dan belum secara mendalam, tapi ketika melakukan pengajuan nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh pihak BSI
3.	Apakah nasabah mengetahui tentang multi akad dan akad-akad apa saja yang digunakan dalam hasanah card?	Saat melakukan pengajuan, BSI menjelaskan tentang akad-akad apa saja yang digunakan, nasabah mengakui mengetahui tentang akad-akad nya meski tidak terlalu mendalam
4.	Apakah nasabah merasa multi akad pada produk hasanah card sudah sesuai dengan prinsip syariah?	Bisa dibilang sudah, karena BSI benar menerapkan tanpa bunga dan tidak mengenakan denda keterlambatan dan denda overlimit, BSI juga diawasi oleh DPS agar lebih meyakinkan bahwa penerapan produknya sudah sesuai dengan prinsip syariah
5.	Apa alasan nasabah menggunakan hasanah card Dan apa yang membuat nasabah yakin dalam menggunakan hasanah card?	Nasabah menggunakan hasanah card sebagai dana darurat, selain itu nasabah juga sering melakukan perjalanan menggunakan pesawat dan dengan menggunakan hasanah card platinum, nasabah bisa mendapatkan free executive lounge. Nasabah yakin dalam menggunakan hasanah card karena insya Allah sudah bebas dengan riba, gharar, maysir, dll, juga karena diawasi oleh DPS

6.	Apakah nasabah menggunakan hasanah card sesuai dengan prinsip syariah?	Nasabah mengakui bahwa sudah menggunakan hasanah card sesuai dengan prinsip syariah, karena dari awal niat nasabah beralih menggunakan hasanah card adalah untuk menghindari sistem bunga.
----	--	--

Sumber: data peneliti

Penerapan multi akad pada hasanah *card* melibatkan beberapa akad utama yaitu:

- a) Akad Kafālah (penjaminan): BSI bertindak sebagai penjamin atas transaksi yang dilakukan oleh pemegang Hasanah *Card* dengan *merchant*. Akad ini memungkinkan bank untuk mendapatkan *fee* sebagai imbalan atas jasa penjaminan. *Staff* BSI menjelaskan bahwa *fee kafālah* ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama dari produk Hasanah *Card*.
- b) Akad Ijārah (sewa): Dalam hal penggunaan kartu, biaya administrasi bulanan yang dikenakan kepada pemegang kartu diambil berdasarkan akad ijārah. Pemegang kartu menyewa jasa fasilitas yang disediakan oleh BSI. Berdasarkan observasi, biaya administrasi ini dijelaskan kepada nasabah saat pembukaan kartu dan dengan transparan.
- c) Akad Qarḍ (pinjaman tanpa bunga): Saat pemegang kartu melakukan penarikan tunai atau pembelian, BSI memberikan fasilitas pinjaman tanpa bunga. Pemegang kartu wajib mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu tanpa dikenakan bunga, tetapi akan dikenakan denda jika terlambat mengembalikan atau dikenakan *fee* penagihan. Nasabah mengonfirmasi pemahaman ini dan menyebutkan bahwa mereka merasa nyaman dengan fasilitas ini karena tidak melibatkan riba.

Berdasarkan dari hasil wawancara bisa disimpulkan bahwa pemahaman nasabah akan multi akad pada produk hasanah card bisa dianggap cukup baik, dikutip dari hasil wawancara dengan narasumber 2 yang berbunyi “.....*Saya mengerti akad ijārah itu sewa dan qard itu pinjaman, tetapi untuk akad kafālah itu saya paham tetapi tidak begitu mendalaminya*” di awal pengajuan, pihak BSI menjelaskan kembali tentang apa itu hasanah card, sistem penggunaannya, apa saja keuntungan yang didapat, *fee* apa saja yang nanti harus dibayar, dan termasuk juga berbagai akad yang digunakan dalam hasanah *card* kepada nasabah.

Tingkat pemahaman terhadap akad *kafālah* adalah nasabah memiliki pemahaman dasar bahwa BSI menjamin transaksi yang dilakukan menggunakan Hasanah *Card*. Mereka menyadari bahwa jika mereka tidak membayar tagihannya tepat waktu, BSI tetap bertanggung jawab membayar para *merchant*. Namun keterbatasannya adalah nasabah seringkali tidak memahami secara detail bagaimana biaya penjaminan dihitung dan diterapkan. Informasi ini biasanya diberikan secara singkat saat membuka rekening hasanah *card*, sehingga nasabah perlu mencari sendiri informasi tambahannya.

Lalu tingkat pemahaman nasabah terhadap akad *ijārah* adalah sebagian besar nasabah mengetahui bahwa mereka perlu membayar *fee monthly* dan *annual fee* sebagai biaya sewa untuk menggunakan fasilitas kartu. Mereka membebaskan biaya ini sebagai bagian dari layanan yang disediakan oleh BSI. Namun nasabah tidak selalu memahami sepenuhnya bagaimana biaya ini dihitung dan bagaimana kontrak *ijārah* memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Informasi yang diberikan BSI seringkali dianggap kurang mendalam.

Sementara itu tingkat pemahaman nasabah terhadap akad *qard* adalah nasabah umumnya memahami bahwa pinjaman yang mereka terima bebas bunga dan oleh karena itu konsisten dengan larangan riba dalam hukum Syariah. Mereka menyadari bahwa mereka harus membayar kembali pinjaman tersebut

dalam jangka waktu tertentu. Namun, meskipun nasabah memahami prinsip dasar akad *qard*, seringkali mereka tidak menyadari dampak dari keterlambatan pembayaran. Denda keterlambatan terkadang dianggap sebagai penalti yang membingungkan pelanggan mengenai kepatuhan syariah.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 54 tahun 2006, dijelaskan bahwa pihak DSN mengeluarkan fatwa tersebut untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan muamalah, bank syariah dipandang perlu menyediakan sejenis kartu kredit konvensional tapi berbasis syariah karena sistem bunga (*interest*) yang dimiliki kartu kredit konvensional tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Dijelaskan juga di dalam fatwa tentang sistem penerapan *membership fee*, *merchant fee*, *fee* penarikan, *ta'widh*, dan *late charge*. *Membership fee* atau *rusum al-'udhwiyyah* adalah iuran keanggotaan yang dibayarkan nasabah kepada bank sebagai imbalan atas penggunaan kartu kredit syariah yang pembayarannya sudah disepakati di awal, dalam hasanah *card* sendiri ada dua *membership fee* yaitu *annual fee* dan *monthly fee*, *annual fee* adalah yang dibayarkan setiap setahun sekali dan *monthly fee* adalah setiap bulan, jumlah pembayaran *fee* nya tergantung dari jenis kartu apa yang nasabah ambil di awal dan sudah di sepakati bersama.

Selanjutnya adalah *merchant fee*, yaitu biaya yang dibayarkan oleh merchant kepada bank syariah terkait transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*), dan penagihan (*tahsil al-dayn*). Selain itu, terdapat *fee* penarikan uang tunai, yaitu biaya atas penggunaan fasilitas penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*).

Lalu *ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank syariah akibat keterlambatan nasabah dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo, dalam hasanah *card* *ta'widh* disebut juga sebagai *fee* penagihan sesuai dengan kelancaran kolektibilitas kredit nasabah, misalnya jika telat pembayaran masih dibawah 149 hari maka *fee* yang dikenakan kurang

lebih sejumlah Rp. 57.000, tetapi jika sudah lebih dari 150 hari maka fee yang dikenakan sekitar Rp. 150.000. Lalu terakhir ada *late charge* yaitu denda keterlambatan pembayaran dan seluruh denda itu diakui sebagai dana sosial, tetapi pihak BSI Area Yogyakarta mengatakan bahwa hasanah card tidak mengenakan denda keterlambatan. Lebih lengkap tentang annual fee dan biaya-biaya lainnya ada pada tabel berikut:

Tabel 4. Annual Fee dan Biaya Lain-Lain. 1

<i>Annual Fee Hasanah Card</i>		
Jenis Kartu Pembiayaan	Kartu Utama	Kartu Tambahan
<i>Classic</i>	Rp. 120.000,-	Rp. 60.000,-
<i>Gold</i>	Rp.240.000,-	Rp. 120.000,-
<i>Platinum</i>	Rp. 600.000,-	Rp. 300.000,-
Biaya Lain-Lain		
Jenis Biaya	Besaran	
<i>Smart Bill</i>	Rp. 5.000,-	
Kenaikan Limit	Rp. 100.000,-	
Penarikan Tunai	Rp. 25.000,- / transaksi	
Penggantian Kartu	Rp. 45.000,-	
Biaya Cetak Tagihan	Rp. 20.000,-	
Biaya SMS Notif trx	Rp. 6.000,-	
<i>Ta'widh</i>	1 s/d 149 hari : Rp. 57.000,- Lebih dari 150 hari : 150.000,-	

Sumber: website www.bankbsi.co.id

Pihak BSI juga mengatakan bahwa mereka sudah berusaha menjauhi segala hal yang mendekati pada hal-hal yang sifatnya riba, gharar, maysir, dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, DPS juga selalu mengadakan evaluasi secara tahunan, tetapi terkadang ketidaksesuaian dengan prinsip syariah datang dari pengguna kartu, seperti contohnya nasabah ingin menggunakan hasanah card di luar negeri untuk membeli *khamr* atau sesuatu yang tidak halal, untuk meminimalisir kejadian seperti ini maka BSI menerapkan kode yang berbeda-beda untuk setiap *merchant*, jika terdeteksi nasabah menggunakan hasanah card pada merchant yang tidak halal maka otomatis kartu tidak bisa digunakan.

Penulis juga menemukan dari wawancara dengan narasumber, bahwa alasan nasabah memiliki hasanah card biasanya untuk dana darurat atau pembayaran publikasi jurnal yang biasanya dibutuhkan oleh dosen-dosen. Alasan lainnya juga lebih mengarah ke religiusitas yaitu untuk menjauhi riba, *gharar*, *maysir*, dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan syariah. Berikut beberapa merchant non-halal beserta kode nya:

Tabel 5. List Merchant Non-Halal.

MCC	Description	MCC Category
5813	Bars, Cocktail Lounge, Discotheques, Night Club and Tavern Drinking Places (Alcoholic Beverages)	Miscellaneous Store
5921	Package Stores, Beer, Wine, and Liquor	Miscellaneous Store
7273	Dating an Escort Services	Personal Service Providers
7995	Gambling Transaction	Amusements & Entertainment

Sumber: Bank Syariah Indonesia

4.3 Pembahasan Penelitian

Seperti yang didapatkan dari hasil penelitian, akad yang digunakan dalam produk hasanah card adalah *kafālah*, *qard*, dan *ijārah*. Akad-akad yang digunakan ini sudah sesuai dengan prinsip syariah yang dijelaskan pada fatwa DSN-MUI No. 54 tahun 2006. Dalam penelitian Fikri & Ubaidillah (2023) dijelaskan bahwa akad *kafālah* adalah konsep dalam keuangan syariah yang mengacu pada jaminan, lalu akad *ijārah* pada penelitian Nuri Rufaidah Al Anshariyah et al. (2024) dijelaskan sebagai konsep dalam keuangan syariah yang mengacu pada kontrak sewa, dan akad *qard* adalah konsep dalam keuangan syariah yang mengacu pada kontrak pinjaman (Anas, 2024) Implementasi akad yang digunakan oleh BSI atas produk hasanah card nya adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Akad BSI Hasanah Card.

Akad Kafālah	Akad kafālah adalah akad di mana bank bertindak sebagai penjamin (<i>kafil</i>) atas kewajiban pembayaran pemegang kartu kepada merchant. Dalam hal ini, BSI menjamin pembayaran yang harus dilakukan oleh pemegang kartu kepada merchant atau pihak lain yang menerima pembayaran menggunakan Hasanah Card. Atas akad kafālah ini, nasabah dikenakan <i>monthly fee</i> .
Akad Ijārah	BSI menyediakan jasa fasilitas dan pemegang kartu menyewa jasa fasilitas tersebut. Atas akad ijārah ini, nasabah dikenakan <i>annual fee</i> .
Akad Qard	Pemegang kartu melakukan penarikan tunai atau pembelian, BSI menyediakan fasilitas pinjaman bebas bunga. Atas akad qard ini, nasabah dikenakan cash advance fee.

Sumber: Data peneliti

Multi akad yang digunakan oleh hasanah card terdiri dari tiga akad utama yaitu *kafālah*, *qard*, dan *ijārah*, ini menjadi salah satu poin utama perbedaan antara kartu kredit konvensional dengan BSI Hasanah Card atau kartu kredit syariah lainnya. Selain akad-akad yang digunakan di dalamnya, ada beberapa perbedaan signifikan yang membedakan kartu kredit konvensional dengan BSI Hasanah Card, seperti dasar hukum, penggunaan untuk transaksi, sistem biaya dan denda, legalitas, dan lain sebagainya. Lebih jelasnya akan dituliskan dalam tabel berikut:

Tabel 7. Perbedaan Hasanah Card & Konvensional

	Kredit Konvensional	Hasanah Card
Dasar Hukum	UU Perbankan	UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, Fatwa DSN
Penggunaan Untuk Transaksi	Dapat digunakan untuk segala transaksi termasuk non-halal	Hanya dapat digunakan untuk transaksi yang halal
Sistem Biaya dan Denda	Sistem bunga dan mengenakan denda keterlambatan jika nasabah telat membayar tagihan	Tidak menggunakan sistem denda, dan denda keterlambatan diganti menjadi <i>ta'widh</i> atau <i>fee</i> penagihan yang tidak membebankan nasabah
Perjanjian	Perjanjian pinjaman berbunga	Berdasar pada akad <i>kafālah</i> , <i>qard</i> , dan <i>ijārah</i> (sudah sesuai

		dengan fatwa DSN-MUI)
Legalitas	Peraturan Bank Indonesia (PBI), POJK	Fatwa DSN-MUI No. 5 tahun 2006

Sumber: data peneliti

BSI Hasanah Card menggunakan beberapa akad syariah yang digabungkan dalam satu produk untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Implementasi multi akad dalam hasanah card adalah sebagai berikut:

- a) Transaksi Pembelian: Ketika pemegang kartu melakukan pembelian, BSI menjamin pembayaran kepada merchant melalui akad kafālah. Dana yang digunakan merupakan pinjaman tanpa bunga (qard) yang diberikan oleh BSI, yang harus dilunasi oleh pemegang kartu dalam jangka waktu tertentu.
- b) Penarikan Tunai: Ketika pemegang kartu melakukan penarikan tunai, maka dana yang ditarik juga merupakan pinjaman tanpa bunga (qard) yang disediakan oleh BSI. Pemegang Kartu harus mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu.
- c) Biaya Keanggotaan / *Membership Fee*: Biaya keanggotaan bulanan yang dibebankan kepada pemegang kartu merupakan salah satu bentuk akad ijārah, dimana pemegang kartu membayar sewa atas layanan dan fasilitas yang disediakan BSI.

Dengan menggunakan kombinasi akad yang berbeda-beda tersebut, BSI Hasanah Card memastikan seluruh transaksi dan layanan yang diberikan sesuai dengan prinsip Syariah. Akad yang digunakan antara lain kafālah, qard, dan ijārah yang masing-masing memiliki peran khusus dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum Islam. Misalnya, kontrak kafālah memungkinkan BSI untuk memberikan jaminan pembayaran kepada pedagang, sehingga memberikan rasa

aman kepada penjual. Akad *qard* memberikan fasilitas pinjaman tanpa bunga, sehingga pemegang kartu dapat mengakses dana tanpa terjerumus ke dalam praktik rentenir. Akad *Ijārah* digunakan untuk menentukan iuran keanggotaan bulanan yang merupakan bentuk sewa atas jasa dan fasilitas yang diberikan BSI.

Dengan menerapkan berbagai akad ini, BSI Hasanah Card memberikan solusi keuangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari konsumen, seperti pembelian dan penarikan tunai, tetapi juga menjaga integritas syariah dalam setiap transaksi. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah ini juga berarti menghindari unsur riba, yang dilarang dalam Islam karena merupakan bunga atau penghasilan tambahan yang diperoleh dari pinjaman uang.

Selain itu, transaksi yang dilakukan melalui BSI Hasanah Card dirancang untuk menghindari *gharar*, yaitu ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan, yang juga dilarang dalam hukum Islam. Ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang jelas dan adil tentang setiap transaksi. *Maisir*, atau perjudian, juga dihindari, sehingga memastikan bahwa kartu ini tidak digunakan untuk aktivitas yang spekulatif atau berisiko tinggi.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahfudloh et al. (2024) yang menjelaskan penerapan multi akad pada Hasanah *Card* secara umum telah sesuai dengan prinsip syariah. Sekalipun mekanismenya diperbarui, keabsahan beberapa kontrak yang diajukan tetap sah dan diperbolehkan untuk dilaksanakan. Namun, masih terdapat risiko pelanggaran hukum syariah dalam penerapannya. Produk Hasanah *Card* juga sah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Kartu Syariah. Akad yang digunakan dalam kartu Hasanah adalah akad gabungan atau akad ganda yang terdiri atas akad *ijārah*, *qard*, dan *kafālah*. Kontrak ini harus sesuai syariah dan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

Secara keseluruhan, BSI Hasanah *Card* adalah produk keuangan yang dirancang dengan hati-hati untuk memastikan bahwa setiap aspek operasionalnya sejalan dengan ajaran Islam. Ini tidak hanya memberikan ketenangan bagi

konsumen yang ingin menjaga integritas syariah dalam kehidupan sehari-hari mereka, tetapi juga membangun kepercayaan dalam sistem perbankan syariah. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, BSI Hasanah *Card* menawarkan solusi keuangan yang etis, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, menjadikannya pilihan yang unggul bagi mereka yang mencari alternatif keuangan yang halal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan multi akad dalam produk Hasanah Card dari BSI telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memiliki legalitas dari Fatwa DSN-MUI. Produk ini telah diterima dengan baik oleh nasabah di BSI Area Yogyakarta dan memiliki potensi untuk terus berkembang. Dengan demikian, BSI dapat terus berupaya untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta memastikan bahwa produk-produknya tetap sesuai dengan syariah Islam dan legalitas yang ada. Selain itu, BSI juga dapat terus berinovasi dan menambahkan fitur-fitur baru yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah dan memperkuat posisi mereka di pasar finansial syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan multi akad dalam produk Hasanah *Card* dari BSI telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memiliki legalitas dari Fatwa DSN-MUI. Meskipun terdapat risiko perbuatan melanggar syariat, mekanisme produk Hasanah *Card* telah mengalami pembaharuan untuk memastikan keabsahan dan kesesuaian dengan hukum Islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, penelitian ini mengkaji penerapan multi akad pada produk Hasanah Card Bank Syariah Indonesia (BSI) di Yogyakarta dari perspektif fiqh muamalah. Melalui pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan analisis dokumen, ditemukan bahwa Hasanah Card menggunakan kombinasi akad kafālah, qard, dan ijārah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penerapan multi akad ini tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen akan layanan keuangan yang praktis, tetapi juga menjamin kepatuhan terhadap hukum Islam, menghindari riba, gharar, dan maisir. Pendidikan lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep ini.

Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan multi akad pada Hasanah Card di BSI Area Yogyakarta berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen BSI dalam menyediakan produk keuangan yang tidak hanya inovatif dan kompetitif, namun juga sepenuhnya sesuai syariah, memberikan solusi keuangan yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Kajian ini juga menyoroti pentingnya terus memperkuat sosialisasi dan edukasi mengenai produk keuangan syariah untuk mencapai inklusi keuangan yang lebih luas dan mendalam di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut terkait penerapan multi akad pada produk Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia (BSI) area Yogyakarta

1. Memperkuat mekanisme pengawasan dan audit syariah untuk memastikan bahwa semua transaksi dan operasional terkait Hasanah Card benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini termasuk evaluasi berkala terhadap implementasi akad-akad syariah yang digunakan.
2. Lalu saran untuk penelitian selanjutnya mungkin dapat melakukan studi komparatif antara Hasanah Card dengan produk kartu kredit syariah lainnya yang diterbitkan oleh bank syariah berbeda. Hal ini akan membantu mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan masing-masing produk serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan produk yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- ABOZAID, A. (2022). Combining Contracts Together: An Analysis from Maqasid Perspective. *Islam Ekonomisi Dergisi*, 2(2), 87–98.
<https://doi.org/10.55237/jie.1114287>
- Anas, A. (2024). MEMPERKUAT EKONOMI MASYARAKAT MELALUI QARDH BERAGUN EMAS: PENGALAMAN DAN PEMBELAJARAN DARI BPRS SARANA PRIMA MANDIRI KANTOR KAS BANDARAN. *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 222–232.
<https://doi.org/10.32806/wd7xg190>
- Ardianti, F. (2022). Analisis Bauran Pemasaran Pada Keputusan Pembelian BSI Hasanah Card (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Ahmad Yani Semarang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2).
<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.6140>
- Arif, M. S., & Halilah, S. (2019). Kafalah Dalam Pandangan Islam. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2). www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id
- Arifin, Z., & Hatoli, H. (2021). Implementation of the Application of Multi Akad Murabahah and Rahn in the Mulia Metal Products in the Sharia Pawnshops City of Singkawang Islamic Law Perspective. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 19(1), 91.
<https://doi.org/10.30984/jis.v19i1.1190>
- Aristama, A., Pane, E., & Ja'far, A. K. (2022). Multi Akad Dalam Gadai Emas Menurut Erwandi Tarmizi. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(2), 213.
<https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5480>
- Bank Syariah Indonesia. (n.d.). *Produk BSI: Hasanah Card*.
- Basya, R. A., Saleh, M., & Sakdiah, K. (2023). Pelaksanaan Multi Akad Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syari'ah Perspektif Fiqh Mu'amalah (Studi Kasus Bank SUMUT Syari'ah Kantor Cabang Binjai). *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1).
<https://doi.org/10.30596/aghniya.v5i1.15411>

- Creswell, J. W. (2009). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fadel, M., Mukhtar Lutfi, Nasrullah Bin Sapa, & Nurjannah. (2023). Konsep Masalah pada Produk Perbankan Sharia Card. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 2(2), 56–68. <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v2i2.377>
- Fatah, D. A., Muchtasib, Ach. B., Rahmatullah, I., & Soydan, M. Z. (2022). Akad Murokab on the DSN-MUI Fatwa and its Effect on Islamic Bank Funding Products. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25620>
- Fatoni, A. (2022). Analisis Fiqh Terhadap Kartu Kredit Syariah. *MUAMALATUNA*, 14(1), 17–30. <https://doi.org/10.37035/mua.v14i1.6363>
- Febriani, A. (2022). HYBRID CONTRACT ACCORDING TO SHARIA ECONOMIC LAW PERSPECTIVE. *PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*, 317–334. <https://doi.org/10.47498/dicis.v1i1.1024>
- Fikri, A. K., & Ubaidillah, U. (2023). Sistem Tanggung Renteng dengan Akad Kafalah pada Produk Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah Pekalongan dalam Perspektif Hukum Islam. *AHKAM*, 2(4), 773–785. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i4.2044>
- Fitriani, D., & Nazaruddin, N. (2022). Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 37–52. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895>
- Greckhamer, T., & Cilesiz, S. (2022). Qualitative Research: Foundations, Approaches, and Practices. In *Oxford Research Encyclopedia of Business and Management*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190224851.013.214>
- Gunawan, Imam. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara.
- Harun. (2022). *Fiqh Multi Akad*. Muhammadiyah University Press.
- Harun, H. (2018). Multi Akad dalam tataran fiqh. In *Suhuf* (Vol. 30, pp. 178–193).

- Harun, M. H. (2022). *FIQH MULTI AKAD*. Muhammadiyah University Press.
- Hasanudin, H. (2022). Hukum Multi Akad Dalam Fikih Muamalah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 9(2), 457–470. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.24826>
- Hasanudin, H., Dewi, N. M., Pertiwi, G. P., & Wijayanti, F. (2022). Hybrid Contract in Islamic Financial Services. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25692>
- Hasibuan, H. L., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Pengaruh Citra Perusahaan dan Promosi terhadap Minat Menggunakan Hasanah Card Pada BSI KC Medan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(3). <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i3.1164>
- Ikafitria, R., Wahid, S. H., Islami, L. I., & Putri, R. Z. (2022). Akad Qardh Perspektif Fatwa DSN-MUI tentang Qardh. *Jurnal Antologi Hukum*, 2(2), 301–317. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1333>
- Islami, M., & Maulida, A. Z. (2022). Analisis Kesyariahan Kartu Kredit Bank Syariah Indonesia Sebagai Media Transaksi Non Tunai. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 13(2), 128. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v13i2.6640>
- Mahfudloh, F. A., Asy'ari, M. S., & Huda, B. (2024). Analisis Penggunaan Akad Kafalah bi Al Ujrah pada Produk BSI Hasanah Card di Bank BSI-KCP UINSA Surabaya. *Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 32–48. <https://doi.org/10.55352/ekis.v6i1.711>
- McCreery, M. P., Head, D. L., Krach, S. K., Leif, S. A., & Fiorentini, J. P. (2022). *Data-Triangulation Through Multiple Methods* (pp. 90–115). <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-2468-1.ch005>
- Musfa, M., Hindi, M. A., & Azis, A. S. (2022). Analisa Penerapan Multi Akad Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Polewali). *Journal Pegguruang: Conference Series*, 4(1), 161. <https://doi.org/10.35329/jp.v4i1.2287>

- Nuri Rufaidah Al Anshariyah, Zaini Abdul Malik, & Maman Surahman. (2024). Analisis Akad Ijarah pada Praktik Usaha Jahit Home Industri di Kecamatan Coblong Kota Bandung. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 4(1), 177–183. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v4i1.11759>
- Oldershaw, J., & Joy, L. (2022). Interviewing. In *Making Radio and Podcasts* (pp. 140–157). Focal Press. <https://doi.org/10.4324/9781003181736-8>
- Pratt, M. G. (2023). General Coding and Analysis in Qualitative Research. In *Oxford Research Encyclopedia of Psychology*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190236557.013.859>
- Purba, J., & Tanjung, D. (2023). Kebutuhan Multi Akad dalam Transaksi Ekonomi Muamalah; Analisis Maqashid Syariah. *Al-`Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8(1), 65–82. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3315>
- Rachmawati, I. N. (2007). *PENGUMPULAN DATA DALAM PENELITIAN KUALITATIF: WAWANCARA*.
- Redaksi Muhammadiyah. (2020). *Prinsip Dasar Fiqh Muamalah*.
- Salmia, S. S. (2023). DEVELOPMENT OF QUALITY INSTRUMENTS AND DATA COLLECTION TECHNIQUES. *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran Guru Sekolah Dasar (JPPGuseda)*, 6(1), 119–124. <https://doi.org/10.55215/jppguseda.v6i1.7527>
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. ALFABETA.
- Tim Bank Syariah Indonesia. (n.d.). *Sejarah Perseroan*.
- VALIDITAS DAN RELIABILITAS DATA PENELITIAN KUALITATIF*. (n.d.). Retrieved April 21, 2024, from http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7300/14/BAB14_Validitas%20dan%20Reliabilitas%20Penelitian%20Kualitatif_3.pdf
- Wijaya, R. P., & Ismail, N. (2020). Sharia Credit Card in The View of Maqasid al-Sharia. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 4(1), 17. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v4i1.4347>

Yunus, M. (2019). HYBRID CONTRACT (MULTI AKAD) DAN IMPLEMENTASINYA DI PERBANKAN SYARIAH. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i1.4473>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kantor BSI Area Yogyakarta di Jl. Jend. Sudirman No.42, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.



Lampiran 2 Formulir pengajuan hasanah card.


BSI BANK SYARIAH INDONESIA

FORMULIR APLIKASI BUNDLING BSI HASANAH CARD

☐ MITRAGUNA ☐ GRIYA ☐ OTO ☐ PAWINING

Nama Lengkap : _____
 No. KTP : _____
 No. Handphone : _____

Keterangan Fatwa

Akad Khafath : Bank Syariah Indonesia adalah penjamin bagi pemegang BSI Hasanah Card terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang BSI Hasanah Card dengan Merchant, dan atau penarikan tunai.
 Akad Qard : Penawar Kartu adalah pemberi pinjaman (muadhib) kepada Pemegang Kartu (muqaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penawar Kartu, dalam keadaan darurat.
 Akad Ijarah : Bank Syariah Indonesia adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang BSI Hasanah Card Atas Ijarah ini, pemegang BSI Hasanah Card dikenakan annual membership & monthly membership fee.

Informasi Biaya

1. Monthly Fee

Jenis Kartu	Classic		Gold		Platinum	
	Unit Kartu	Biaya	Unit Kartu	Biaya	Unit Kartu	Biaya
Kategori 1	Rp 4.200.000	Rp 70.000,-	Rp 8.200.000	Rp 40.000,-	Rp 40.000.000	Rp 200.000,-
Kategori 2	Rp 6.000.000	Rp 100.000,-	Rp 10.000.000	Rp 75.000,-	Rp 50.000.000	Rp 300.000,-
Kategori 3	Rp 15.000.000	Rp 260.000,-	Rp 30.000.000	Rp 5.000.000,-	Rp 130.000.000	Rp 1.300.000,-
Kategori 4	Rp 20.000.000	Rp 290.000,-	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000,-
Kategori 5	Rp 25.000.000	Rp 400.000,-	Rp 120.000.000	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000,-
Kategori 6	Rp 30.000.000	Rp 500.000,-	Rp 150.000.000	Rp 3.000.000,-	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000,-

2. Annual Membership Fee*

Jenis Kartu	Classic	Gold	Platinum
Kartu Utama	Rp 120.000,-	Rp 240.000,-	Rp 500.000,-
Kartu Tambahan	Rp 60.000,-	Rp 120.000,-	Rp 300.000,-

3. Biaya Ta'widh (Biaya Penagihan)

Jumlah hari tunggakan	Biaya
150 hari dan setelahnya	Rp 37.000,-
1 s/d 149 hari	Rp 150.000,-

- Berlaku untuk seluruh kartu, tunggakan dihitung 30 hari sejak tanggal terbit penagihan
- Penambahan biaya tunggakan pada besarnya biaya operasional penagihan yang dikenakan oleh Bank. Setiap penyelesaian akan ditransaksikan secara tunai atau media lainnya

4. Pembayaran Minimum

10% dari total jumlah tagihan bulanan atau minimum sebesar Rp 50.000,- untuk kartu Classic dan Gold (mana yang lebih besar), Rp 100.000,- untuk kartu Platinum (mana yang lebih besar), atau sesuai cicilan.

5. Biaya pengambilan tunai Rp 25.000,- per transaksi

Dokumen Kelengkapan

Dokumen yang di perlukan	Karyawan	Dokter
Fotokopi Aplikasi Griya dan SKP	*	*
Fotokopi KTP	*	*
Bukti Penghasilan*	*	*
Fotokopi Akte Pendirian/ SUP/ TDP		*
Surat Ijin Profesi		*
Fotokopi NPWP**	*	*

* Untuk istri bisa menggunakan NPWP Suami, tidak berlaku sebaliknya, dan untuk nasabah yang sudah melampirkan SPT tidak perlu melampirkan NPWP.
** Untuk Dokter/Profesional lainnya dapat berupa fotokopi Takwajin/SPT dan untuk Pengusaha fotokopi Rekening Koran 3 bulan terakhir/SPT.

Syarat Umum Pemohon BSI Hasanah Card

Pemohon	Pemegang Kartu Utama	Pemegang Kartu Tambahan
Usia Minimum	21 Tahun	17 Tahun
Usia Maksimum	65 Tahun	65 Tahun
Minimum Penghasilan	30 Juta/Tahun	-

Batasan Penggunaan BSI Hasanah Card

- Tidak dapat digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syarat.
- Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (araf).
- Pemegang BSI Hasanah Card harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

Tanda tangan Pemohon

Mohon tanda tangan asli sesuai KTP dan tidak melewati garis

Setiap kartu yang diterbitkan akan tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penerimaan Aplikasi & Informasi

Untuk informasi hubungi :
Layanan Telepon 24 Jam
Bank Syariah Indonesia Call
Telp : 14040

Pengiriman Aplikasi :
Dikirimkan ke alamat masing-masing Area Promosi BSI Hasanah Card

Revisi Marketing

Nama : _____

NPI/ No HP : _____

Unit : _____

Lampiran 3. Hasil wawancara dengan staff area BSI.

Transkrip Hasil Wawancara BSI Area Yogyakarta

Hari / Tanggal, Jam : Jum'at, 21 Juni 2024, Jam 13.20

Nama : Reza Adi Putranto

Jabatan : Area Consumer Business Officer

Tempat : Kantor BSI Area Yogyakarta

1. Apa saja keunggulan Hasanah Card sebagai kartu kredit syariah?

Jawaban: Beberapa keunggulannya adalah Hasanah Card tidak menerapkan sistem denda keterlambatan, dan jika di konvensional biasanya dikenakan denda over limit, di hasanah card ini gaada denda over limit, lalu hasanah card memiliki akad yang jelas yang sudah tertera dalam fatwa DSN MUI yaitu kafālah, qard, dan ijārah

2. Bagaimana sistem Hasanah Card ini bekerja?

Jawaban: BSI memberi kartu yang sudah ada limitnya kepada nasabah, nasabah menggunakan kartu itu secukupnya, jadi bahasa gampang nya BSI nih nalangin dulu, BSI menjamin dahulu pembayaran nasabah kepada merchant lalu nanti nasabah membayar nya saat penagihan oleh BSI. Lalu jika nasabah menggunakan hasanah card dan dibayar saat itu juga tidak menunggu tanggal tagihan, maka nasabah hanya membayar sejumlah yang dia gunakan saja.

3. Saat nasabah mengajukan Hasanah Card, apakah nasabah sudah mengetahui dahulu tentang produk hasanah card ini, karena kan masyarakat sendiri lebih familiar dengan kartu kredit konvensional dibanding kartu kredit syariah?

Jawaban: Biasanya kalo dari nasabah ada yang sebelumnya sudah mempunyai kartu kredit konvensional lalu ingin mencoba atau beralih ke kartu kredit syariah, kemudian ada juga yang sebelumnya belum pernah punya kartu kredit sama sekali dan dia memutuskan untuk mencoba hasanah card, kalo kita nawarin biasanya sambil ngejelasin juga bonus-bonus yang didapatkan dari menggunakan hasanah card ini.

4. Apakah akad yang digunakan ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam?

Jawaban: Insya Allah sudah karena adanya fatwa DSN-MUI yang menjelaskan tentang syariah card, lalu DPS sendiri juga rutin melakukan review penggunaannya setiap tahun.

5. Hasanah Card ini kan bisa digunakan di luar negeri ya pak, nah misalnya nasabah ingin menggunakan kartu ini untuk transaksi sesuatu yang haram seperti membeli minuman keras, apakah langsung ter-detect apa emang kesadaran dari pemegang kartu saja pak?

Jawaban: Biasanya kalau payment di luar negeri tuh termasuknya bebas, jadi dari BSI untuk membatasi nya itu kita membuat setiap merchant tuh ada kodenya, kayak food and beverages tuh kodenya apa, atau hotel tuh kodenya apa, jadi kalau misalnya club malam itu juga ada kodenya, jadi kode merchant nya itu otomatis bisa ditolak. Sama seperti jika nasabah ini membeli minuman keras, jadi bisa ke detect dari kode merchant nya.

6. Biasanya apa alasan nasabah dalam mengajukan hasanah card?

Jawaban: Umumnya sih untuk dana darurat, lalu dosen juga membutuhkan untuk penerbitan jurnal karena pembayaran penerbitan jurnal nih cuma pake credit card dan paypal, jadi dosen-dosen nih kebanyakan lebih memilih kartu kredit dibanding paypal.

7. Bagaimana sistem *monthly fee*?

Jawaban: Jadi *monthly fee* yang kita kenakan itu sesuai dengan limit kartu nya, semakin tinggi limit nya maka semakin besar juga *monthly fee* nya. Jadi misal ga dipake kartunya tetap harus membayar *monthly fee* nya ini. Di BSI selain ada *monthly fee* ada juga *annual fee*, tapi di 2 tahun pertama di gratiskan. *Annual fee* untuk hasanah card silver itu Rp. 120.000 per tahun jadinya per bulan nya cuma Rp. 10.000, lalu untuk yang tipe gold itu Rp. 240.000 per tahun atau Rp. 20.000 per bulan, nah tetapi untuk yang tipe platinum agak besar karena ada fasilitas free executive lounge di bandara-bandara yang sudah bekerja sama dengan BSI, tipe platinum ini dikenakan Rp. 600.000 per tahun atau Rp. 50.000 per bulan nya.

8. Apa itu *merchant fee*?

Jawaban: Merchant fee itu biaya yang dikenakan kepada merchant yang menggunakan mesin EDC, jadi misalnya ada merchant dia pasang EDC dari BCA (mesin EDC BSI baru akan digunakan pada tahun ini), nanti fee nya itu maksimal 2% dari setiap transaksi. Makanya terkadang ada merchant yang meminta biaya merchant fee nya ini kepada pelanggannya, menurut regulasi Bank Indonesia merchant fee ini tidak boleh dibebankan kepada pelanggan, tetapi terkadang di lapangannya tentu berbeda.

9. Apakah hasanah card mengenakan denda keterlambatan?

Jawaban: Dari kita tidak mengenakan denda keterlambatan mba, cuma kita ada biaya penagihan dan biayanya sudah dijelaskan kepada nasabah saat akad di awal. Misalnya jika keterlambatannya 30 hari itu biaya penagihannya Rp. 57.000.

10. Ada ga pak kendala yang ditemukan?

Jawaban: Waktu itu pernah mba ada yang tertulisnya membeli komputer tetapi ternyata yang diterima tuh uang, jadinya transaksi nya kan gharar yaa dan itu tidak bisa ter deteksi karena dia memberi keterangannya tuh membeli komputer, jadi meskipun dari DPS sudah sesuai dengan syariah, dari BSI sudah sesuai syariah, tetap kembali kepada penggunaan nasabah dan kesadaran nasabah itu sendiri mba. Kendala lainnya yang kita temukan juga ada di keamanan data, jadi tidak sedikit nasabah yang dihubungi sama oknum-oknum yang mengaku dari pihak BSI, dan oknum ini meyakinkan nasabah dengan suara nya itu seperti customer service tapi tidak menggunakan nomor resmi BSI, dan oknum ini biasanya meminta data kartu padahal dari BSI juga tidak pernah meminta data kartu terutama pin ya.

11. Lalu apa yang dilakukan BSI akan oknum-oknum tersebut pak?

Jawaban: Kita tetap melaporkan kepada pihak yang berwenang, dan juga lebih mengedukasikan lagi kepada nasabah, data apa saja yang hanya boleh diketahui oleh nasabah, seperti OTP, nama ibu kandung, nomor dibalik kartu. Edukasi juga dilakukan setiap pengiriman *e-billing*, jadi disitu ada himbauan-himbauannya. Biasanya nasabah tuh mudah tertipu saat mereka nih lagi di jalan atau lagi ribet ber aktivitas, oknum penipu ini biasanya meminta data cepet-cepet dan harus diberikan saat itu juga sementara BSI nih gak memburu-buru kan, jadi nanti BSI biasanya telpon lagi.

12. Jika ada nasabah yang telat membayar berarti tidak dikenakan denda keterlambatan?

Jawaban: Iya mba, cuma ada biaya penagihan saja. Jika hari keterlambatannya dibawah 149 hari itu sekitar Rp. 57.000, jika lebih dari 150 hari itu Rp. 150.000. Kan ada tuh mba tingkatan untuk nasabah yang menunggak itu, nah ditentukan dari situ juga mba biasanya. Misal yang tingkatnya tuh udah di macet dia nih biaya penagihannya tentu lebih besar karena pihak BSI kan effort nya harus lebih besar dibanding nasabah-nasabah yang tingkatnya lancar dan lainnya.

13. Apa sih pak yang masih menghambat masyarakat menggunakan kartu kredit syariah?

Jawaban: Kalau dari kita promo-promo nya masih kurang dibandingkan dengan konvensional, ya karena kan kalo konvensional nih dana-dana nya banyak berasal dari bunga itu jadinya dia bisa lebih banyak bekerja sama dengan merchant-merchant untuk promo-promo.

14. Pengajuan hasanah card ini memakan waktu berapa lama pak?

Jawaban: Kalau dari kita sendiri sih 14 hari kerja mba, setelah data-data nya lengkap ya. Misal ada data yang salah tuh kita kembalikan lagi ke nasabah nya, biasanya itu yang bikin lebih lama

15. Jika nasabah punya *history* buruk dengan kartu kredit lainnya, apakah BSI bisa menolak ajuannya?

Jawaban: Iya bisa jadi ditolak, regulasi bank Indonesia tuh tentang kepemilikan kartu kredit untuk gaji dibawah 10 juta maksimal kepemilikan 2 kartu dari issuer yang berbeda, limitnya adalah 3 kali dari take home pay nya, misalnya gaji nya 8 juta jadi limitnya 24 juta, di kartu kredit sebelumnya dia memiliki limit 15 juta, berarti di hasanah card ini limit dia cuma 9 juta.

Lampiran 4. Hasil wawancara dengan nasabah hasanah card.

Transkrip Hasil Wawancara Nasabah Hasanah Card

Hari / Tanggal, Jam : Senin, 24 Juni 2024, Jam 19.00
 Nama : Pak Andi Ahmad (bukan nama asli)
 Peran : Nasabah Hasanah Card
 Tempat : *Via Online (whatsapp)*

1. Mengapa nasabah memilih menggunakan Hasanah Card?

Jawaban: Kalau saya sebelumnya pernah menggunakan kartu kredit konvensional mba, lalu beralih ke hasanah card ini karena insya Allah ingin mulai menjauhi bunga dan sejenisnya.

2. Lalu apakah sebelumnya bapak tau apa itu produk hasanah card?

Jawaban: Saya sudah mengetahuinya tapi hanya sekedar kartu kredit syariah saja, belum yang lebih mendalamnya, saat mengajukan baru deh diberi tahu lebih lengkap tentang apa itu hasanah card oleh BSI nya.

3. Apakah nasabah mengetahui sistem multi akad yang digunakan dalam hasanah card? Dan apakah bapak mengetahui akad-akad apa saja itu?

Jawaban: Saat ingin melakukan pengajuan, dari pihak BSI nya memberi tahu ada akad-akad apa saja dalam penggunaan hasanah card ini mba, saya rasa saya cukup mengetahuinya. Saya mengerti akad *ijārah* itu sewa dan *qarḍ* itu pinjaman, tetapi untuk akad *kafālah* itu saya paham tetapi tidak begitu mendalaminya.

4. Apakah nasabah merasa multi akad pada produk ini sudah sesuai dengan syariah?

Jawaban: Insya Allah sudah kayaknya mba, karena BSI juga tidak menerapkan sistem bunga dan pembayaran-pembayaran itu hanya fee jasa. BSI juga sudah diawasi oleh DPS jadi insya Allah lebih menjamin kesyariahannya.

5. Biasanya nasabah menggunakan hasanah card ini untuk apa? Dan apa sih yang membuat bapak yakin menggunakan hasanah card?

Jawaban: Kalau saya pribadi lebih sebagai dana darurat aja sih mba dan kebetulan saya sering melakukan perjalanan pesawat jadi di hasanah card ini kan ada fasilitas *free executive lounge* ya jadi cukup berguna bagi saya, di lain itu saya lebih merasa aman saja saat menggunakan kartu kredit syariah ini karena ya itu sudah ada pengawas syariah nya.

6. Apakah nasabah menggunakan hasanah card sesuai dengan prinsip syariah?

Jawaban: Kalau saya tentu saja digunakan sesuai dengan prinsip syariah, karena dari tujuan awal ingin berpindah dari kartu kredit konvensional ke kartu kredit syariah adalah untuk menjauhi riba maka saya juga menggunakan kartu ini untuk transaksi yang halal dan tidak membeli yang haram atau yang sifatnya *gharar* gitu.

7. Menurut nasabah apa yang masih menjadi kekurangan hasanah card?

Jawaban: Masih kurang banyak promo nya sih mba menurut saya ya mungkin karena dia nih syariah juga ya jadi dana yang didapatkan tuh ga sebanyak konvensional, untuk pengajuan yang saya lakukan juga termasuk nya cepat karena kartu kredit saya sebelumnya saya selalu membayar tagihan tepat waktu dan dokumen-dokumen saya sudah lengkap.